

**ANALISIS *TIME VALUE OF MONEY* DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

**OLEH :**

**ARFIN DWI SYAFUTRA**

**NIM 1316131381**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M/1442**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh arfin dwi syafutra, NIM 1316131381 dengan judul **“Analisis Time Value Of Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak diujikan dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, Januari 2021 M  
Jumadil Akhir 1442 H

Pembimbing I




Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031003

Pembimbing II



Yenti Sumarni, MM  
NIP. 197904162007012020





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Analisis Time Value Of Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam**", oleh Arfin Dwi Syafutra NIM: 1316131381, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Sabtu  
Tanggal : 30 Januari 2021 M/ 17 Jumadil Akhir 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 23 Februari 2021 M

11 Rajab 1442 H

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Eka Sri Wahyuni, MM  
NIP. 197705092008012014

Penguji I

Eka Sri Wahyuni, MM  
NIP. 197705092008012014

Sekretaris

Idwal B, MA  
NIP. 198307092009121005

Penguji II

Yosi Arisandi, MM  
NIP. 19850812014032001

Mengetahui,  
Dekan

Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

## MOTTO

*Tetaplah Hidup Walau Tak Berguna, **but surely** tak ada manusia yang tidak berguna jika kau merasa hidup mu tak berguna mungkin lebih baik kau bercermin siapa tahu kau bukan manusia.*

*(quots zaman now)*

*Manusia adalah budak dari sesuatu tidak ada manusia yang bisa survive tanpa menghamba kepada sesuatu.*

*(AOT)*

*Jangan pernah percaya pada janji – janji manis karena yang manis – manis sering bikin diabetes.*

*(Arfin Dwi Syafutra)*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- ❖ *Allah SWT atas Karunia Rahmat, Hidayah, dan Ni'mat yang telah senantiasa diberikan-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan semoga berkah dan bermanfaat baik secara materiil maupun secara spritual.*
- ❖ *Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan akidah dan agama islam kepada umat-umatnya, semoga dengan ilmu yang saya peroleh akan berguna untuk kemajuan dan kemaslahatan umat islam.*
- ❖ *Kedua orangtua saya tercinta yang sangat luar biasa tentunya, Ayahanda dan Ibunda ( Herwan Sukri dan Subarti) yang telah memberikan semuanya untuk saya anaknya yang selalu membuat mereka kecewa sampai saat ini, terimakasih untuk semua yang telah diberikan kepada saya dan maafkan saya yang selalu mengecewakan kalian. Skripsi ini sebagai persembahan dan saksi bahwa saya akan menjadi orang yang membuat kalian bangga nantinya, Insyaallah.*
- ❖ *Adik-Kakakku tercinta yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dan maaf karena saya kalian selalu mengalah untuk mendahulukan kebutuhan kalian untuk saya.*
- ❖ *Seluruh Keluarga besar yang telah banyak memberikan bantuan baik secara materi maupun motivasi dan terima kassih karena telah bersedia memarahi saya sehingga semangat saya bisa bangkit dan menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan "Keluarga besar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam" terkhusus Prodi Ekonomi Syari'ah.*
- ❖ *Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang berkat Beliau-beliau yang tidak pernah jenuh akan masalah yang telah saya lakukan, terimakasih karena Beliau-beliaulah saya bisa menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Untuk semua yang bertanya "kapan selesai skripsinya"*

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Analisis *Time Value Of Money* Dalam Perspektif Ekonomi Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak manapun kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M  
Jumadil Akhir 1442 H

Mahasiswa yang Menyatakan



ARFIN DWI SYAFUTRA  
NIM. 1316131381

## ABSTRAK

*Analisis Time Value Of Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam*

Oleh Arfin Dwi Syafutra, NIM 1316131381

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memaparkan tentang *Time Value Of Money* dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah kualitatif dengan metode analisis data deskriptif analitik yaitu penyelidikan yang berfungsi untuk menggambarkan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, dalam bentuk karakteristik aktivitas, hubungan, perubahan, persamaan dan perbedaan antara suatu fenomena dan fenomena lainnya. Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh konsep yang saling bertentangan antara konvensional dengan konsep *Time Value Of Money* dan Syari'ah dengan konsep *Economic Value Of time*. Perbedaannya ialah pada konsep uang itu sendiri, yang mana *Time Value of Money* menganggap bahwa uang bukan hanya alat tukar (currency) tapi juga sebagai komoditas yang bisa di perjual belikan dan sebagai alat investasi, sedangkan Ekonomi Islam menganggap uang hanya sebagai alat tukar (currency) bukan komoditas. Dalam perspektif Ekonomi Islam teori Konsep *Time value Of Money* jelas Tidak bisa disatukan karena dalam konsep islam ekonomi itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ataupun kemakmuran sahaja tetapi ekonomi itu adalah satu sarana dalam beribadah, sangat berbeda jauh dengan konsep *Time Value Of Money* yang hanya mengejar keuntungan para pelakunya.

*Kata kunci : time value of money, perspektif ekonomi islam*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim...

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi الله SWT. Atas nikmat yang diberikan kepada penulis, anugerah kebahagiaan, lindungan dari kemurkaan, kasih sayang yang terjaga, pengharapan yang terbaik. Dia lah pemberi cinta yang sempurna, pujaan hati yang tertinggi, dan Ridho yang selalu dipanjatkan dalam sujud. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasullulah Muhammad ﷺ Allahuma Solli ala Muhammad semoga shalawat itu senantiasa berdengung hingga hari akhir nanti. Terima kasih yang tak terkira kepada Allah SWT. Sehingga penulis mampu menyelesaikan studi di kampus hijau ini.

Betapapun sulit untuk menyelesaikan Skripsi ini, walau kaki melangkah dengan tertatih, barisan kalimat yang terus membayangi kepala, serta jari-jemari yang tak henti menari diatas papan hitam hingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Time Value Of Money Dalam Perspetif Ekonomi Islam**”.

Selesainya masa perkuliahan yang ditempuh, serta usainya penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. DR. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
4. Eka Sri Wahyuni, MM selaku Pembimbing Akademik Dan Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu.
5. Dr. Nurul Hak, MA selaku Dosen Pembimbing I penulisan Skripsi ini.
6. Yenti Sumarni, MM selaku Dosen Pembimbing II.



7. Ayahanda dan Ibundaku yang selalu sabar dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada anakmu yang keras kepala ini, kakak dan adik-adikku berkat keceriaan kalianlah yang membuat mental dan tekadku tak luntur untuk menyelesaikan perkuliahan hingga sampai ke Skripsi ini. Selesainya penulisan dan penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari dukungan kalian semua.
8. Semua Dosen dan Staf Prodi Ekonomi Syariah, yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari penulisan, penyusunan maupun isi materi-materinya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penulisan selanjutnya. Penulis mengharapkan Skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan rekan-rekan Ekonomi Syariah tentunya, serta bisa dijadikan bahan referensi diwaktu berikutnya.

Bengkulu, 27 Desember 2020

Arfin Dwi Syafutra

1316131381

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Pembahasan .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
1. Manfaat Secara Teoritis .....	5
2. Manfaat Praktis .....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	5
1. Skripsi .....	6
2. Jurnal Nasional.....	10
3. Jurnal Internasional .....	12
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Waktu Lokasi Penelitian .....	13
3. Subjek/Informan penelitian.....	13
4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan data .....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian <i>Time Value Of Money</i> .....	17
B. Konsep <i>Time Value Of Money</i> .....	21
1. Bunga .....	22
2. Jumlah Periode ( <i>annuity</i> ) .....	24
3. Pembayaran .....	25
4. <i>Future Value</i> .....	25

5. <i>Present Value</i> .....	27
C. <i>Time Value Of Money</i> Sebagai Alat Analisis Keuangan.....	29

### BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam .....	32
1. Masa Rasulullah .....	33
2. Pemikiran ekonomi dimasa khulafaur rosyidin.....	35
3. Fase pertama.....	36
4. Fase kedua.....	37
5. Fase ketiga.....	37
B. Perkembangan Praktik Ekonomi Islam .....	39
C. Gerakan Ekonomi Islam Di Indonesia .....	42
D. Pengertian Ekonomi Islam .....	47
1. Pengertian.....	47
2. Sumber hukum ekonomi islam .....	48
3. Prinsip dasar ekonomi islam .....	51
4. Sistem ekonomi islam .....	52
5. Perilaku bisnis dalam ekonomi islam.....	53
6. Akad – akad dalam ekonomi islam .....	54
E. Kritik <i>Economic Value Of Time</i> Terhadap <i>Time Value Of Money</i> .....	57
1. Menggunakan sistem bunga.....	59
2. Adanya unsur ketidakpastian .....	60
3. Hanya menghitung inflasi .....	63
4. Maysir atau qimar (spekulasi).....	63

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam Yang Bersumber Dari Tuhan Dan Agama Terhadap <i>Time Value Of Money</i> .....	66
B. Tinjauan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam Yang Mengakui Adanya Kepemilikan Multikultural .....	70
1. Pengaturan atas kepemilikan.....	71
2. Penetapan sistem mata uang emas dan perak.....	72
3. Penghapusan sistem ribawi .....	72
4. Pengharaman sistem perdagangan di pasar non-riil.....	73
C. Tinjauan Karakteristik Ekonomi Islam Sebagai Ekonomi Penengah Dan Berimbang Terhadap Konsep <i>Time Value Of Money</i> ..	80
D. Tinjauan Karakteristik Ekonomi Islam Sebagai <i>Social Economic Of Justice</i> Terhadap <i>Time Value Of Money</i> .....	82

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA .....	92
----------------------	----

LAMPIRAN –LAMPIRAN ..... 96

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kegiatan investasi sehari-hari, ternyata tidak semuanya berjalan dengan baik dan berakhir dengan untung. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi kelayakan investasi. Studi kelayakan investasi merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.<sup>1</sup>

Penentuan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Ukuran kelayakan tiap proyek berbeda-beda berdasarkan jenis usahanya, namun mengacu pada penilaian aspek-aspek yang sama.<sup>2</sup> Secara umum, untuk menilai layak atau tidaknya suatu investasi baik lembaga keuangan (swasta) maupun pemerintah, banyak menggunakan konsep *time value of money* (nilai waktu uang) sebagai bahan pertimbangan. Dalam ilmu ekonomi konvensional, *value of money* atau yang disebut para ekonom sebagai *positive time preference* menegaskan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih rendah dibanding nilainya di masa depan. Artinya,<sup>2</sup> nilai uang di masa kini akan lebih berharga dibandingkan dengan di masa mendatang. Seiring dengan berjalannya

---

<sup>1</sup> rosyidi.suherman *teori pengantar ekonomi*, jakarta PT. Raja Grafindo, 2006. h. 23

<sup>2</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017, h 63

waktu, maka uang harus ditingkatkan nilai nominalnya agar nilai riilnya tetap sama. Jadi, uang harus selalu bertambah dan bertambah karena berjalannya waktu. Oleh karena itu, konsep ini sangat terkait dengan konsep diskonto. Diskonto dalam *positive time preference* ini biasanya didasarkan pada tingkat bunga (*interest rate*), sehingga bunga berfungsi.

Aspek-aspek penilaian tersebut meliputi: 1) Aspek hukum yang bertujuan untuk meneliti kelengkapan, kesempurnaan dan keaslian izin-izin, serta dokumen-dokumen; 2) Aspek pasar dan pemasaran yang bertujuan untuk meneliti segmen pasar, kemampuan perusahaan dalam menguasainya, dan menilai strateginya; 3) Aspek keuangan yang bertujuan untuk menilai perolehan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Aspek keuangan (finansial) merupakan aspek kunci dari suatu studi kelayakan; 4) Aspek teknis/operasional yang bertujuan untuk menentukan lokasi, layout gedung dan ruangan, serta teknologi yang digunakan; 5) Aspek manajemen<sup>3</sup> yang bertujuan untuk meneliti kesiapan SDM yang menjalani usaha; 6) Aspek <sup>4</sup>ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk menilai manfaat usaha terhadap ekonomi dan sosial masyarakat; 7) Aspek dampak lingkungan yang bertujuan untuk menilai dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan..

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskonto diartikan sebagai potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual

---

<sup>3</sup> fauroni, R. lukman. *etika bisnis dalam alqur'an*, yogyakarta: pustaka pesantren, 2006, h. 135

<sup>4</sup> rosyidi.suherman *teori pengantar ekonomi*, jakarta PT. Raja Grafindo, 2006. h. 34

wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya. sebagai alat ukur dalam penentuan nilai waktu modal dan investasi.

Dalam ekonomi Islam, *time value of money* telah diklaim oleh sebagian besar ahli ekonomi Islam sebagai sesuatu yang diharamkan karena adanya unsur riba di dalamnya. Dalam ajaran Islam, uang dianggap sebagai alat penukar yang memiliki nilai dan bukan sebagai barang dagangan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau untuk membeli jasa, sehingga tidak dapat diperjualbelikan secara kredit. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana *time value of money* dalam perspektif ekonomi Islam? Inilah permasalahan mendasar yang menjadi objek pembahasan tulisan ini. sebagai alat ukur dalam penentuan nilai waktu modal dan investasi.<sup>5</sup>

Dalam ekonomi Islam, *time value of money* telah diklaim oleh sebagian besar ahli ekonomi Islam sebagai sesuatu yang diharamkan karena adanya unsur riba di dalamnya. Dalam ajaran Islam, uang dianggap sebagai alat penukar yang memiliki nilai dan bukan sebagai barang dagangan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau untuk membeli jasa, sehingga tidak dapat diperjualbelikan secara kredit. Banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi islam<sup>6</sup>, sebagian pihak mengungkapkan bahwa ekonomi islam merupakan sistem ekonomi alternatif atau sebagai alternatif pilihan selain ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis pendapat ini kurang tepat

---

<sup>5</sup> rosyidi.suherman *teori pengantar ekonomi*, jakarta PT. Raja Grafindo, 2006. h. 34

<sup>6</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017, h 18

karena memposisikan sistem ekonomi islam sebagai sistem pilihan atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Nilai-nilai islam yang menjadi filosofi ekonomi islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian islam yang diambil dari serangkaian doktrin ajaran islam. Berangkat dari hal ini yang mengacu pada apa yang terjadi di masyarakat sekarang, sistem ekonomi dunia saat ini yang bersifat sekuler terjadi pemisahan antara kehidupan agama dan kehidupan duniawi. Padahal islam itu tidak hanya mengatur tentang kehidupan beragama tetapi juga duniawi, maraknya penggunaan platform-platform investasi di bidang keuangan dengan jual beli currency pada masa sekarang menjadi tolak ukur penulis untuk meneliti sistem ekonomi konvensional dengan konsep *time value of money* melalui sistem ekonomi islam dengan konsep *economic value of time* untuk mencari, mengidentifikasi, menelaah, dan mengetahui secara terperinci bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap ekonomi konvensional dengan konsep *time value of money* ?.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penalam penelitian ini yaitu:

bagaimana *time value of money* dalam perspektif ekonomi Islam ?

---

<sup>7</sup> Al arif, M nur rianto. Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek, Bandung cv. Pustaka setia, 2017, h 18



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah menganalisis *time value of money* dalam perspektif ekonomi Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai *time value of money* dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi ilmiah yang kelak dapat di jadikan referensi dan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Peneliti ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi peneliti serta sekaligus dapat memperoleh pengetahuan empati mengenai *time value of money* dalam perspektif ekonomi Islam.

### **E. Penelitian terdahulu**

sebuah penelitian tidak selalu berangkat dari titik Nol tetapi juga menguji ulang ataupun menganalisa kembali apa yang telah di teliti sebelumnya, hal ini juga berguna untuk mengkaji ulang teori serta menghipotesiskan kajian – kajian teori yang sama terhadap permasalahan yang berbeda. penelitian terdahulu tentunya memiliki kajian yang relevan

dengan apa yang akan penulis teliti karena hal ini berfungsi ssebagai pambanding dan acuan saat penulis melakukan penelitian, seperti halnya penelelitian terdahulu, penulis juga meneliti permasalahan yang terkait dengan *time value of money*.

#### 1. Skripsi

- a. adhita ulfa lestari penelitiannya yang berjudul *time value of money dalam investasi (tinjauan sistem ekonomi islam)* tahun 2016, penelitiannya bertujuan untuk melihat pandangan sistem ekonomi islam terhadap konsep teori *time value of money* dalam investasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitik dengan menginterpretasikanya dalam kalimat sederhana sehingga dapat mengambil kesimpulan sebagai hasil penelitian.<sup>8</sup> persamaan penelitian ini dengan apa yang akan penulis teliti adalah pandangan ekonomi islam terhadap konsep *time value of money*, perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang akan penulis teliti terletak pada spesifikasi penelitian ini yaitu investasi sedangkan penulis lebih mengarah kepada keseluruhan konsep *time value of money*.<sup>9</sup>
- b. rena deswanti penelitiannya berjudul *analisis masalah mursalah terhadap time value of money dalam jual beli barang elektronik secara angsuran di desa sidorejo kecamatan bungah gresik penelitian ini*

---

<sup>8</sup> Andhita Ulfa Lestari, *time value of money dalam investasi*, jurusan manajemen dakwah, fakultas dakwah dan komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2016: h. 10

<sup>9</sup> Andhita Ulfa Lestari, *time value of money dalam investasi*, jurusan manajemen dakwah, fakultas dakwah dan komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2016: h. 10

*bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi time value of money dalam jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Gresik dan bagaimana analisis masalah terhadap time value of money dalam jual beli barang elektronik secara angsuran tahun 2018* Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan cara observasi,<sup>10</sup> wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya berupa deskriptif-analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisis hukum masalah terhadap implikasi time value of money dalam praktik jual beli barang elektronik secara angsuran di Desa Sidorejo. persamaan penelitian ini adalah implikasi *time value of money* dalam transaksi jual beli, sedangkan perbedaannya adalah antara konsep *time value of money* dalam perspektif ekonomi islam dan konsep *time value of money* terhadap jual beli angsuran dalam masyarakat.<sup>11</sup>

- c. Muh. Agus Syam dengan penelitiannya yang berjudul *Optimalisasi Economic Value Of Time Dalam Sistem Margin Akad Murabahah untuk Mengatasi Time Value Of Money (studi kasus bank BNI Syariah cabang Makassar) tahun 2017* Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang

---

<sup>10</sup> Rena Deswanti. *analisis masalah masalah terhadap time value of money dalam jual beli barang elektronik secara angsuran di desa sidorejo kecamatan bungah gresik*, UIN Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Surabaya: 2018, h. 5

<sup>11</sup> Rena Deswanti. *analisis masalah masalah terhadap time value of money dalam jual beli barang elektronik secara angsuran di desa sidorejo kecamatan bungah gresik*, UIN Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Surabaya: 2018, h. 5

mengambil lokasi penelitian pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara dengan informan dan beberapa data sekunder pendukung lainnya dari situs resmi entitas. Kemudian peneliti menganalisis data dan menginterpretasikan data yang didapatkan.<sup>12</sup> perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah terletak kepada optimalisasi sistem ekonomi syariah yang mana penelitian ini lebih mengedepankan salah satu sistem ekonomi syariah yaitu murabahah (bagi hasil) sedangkan penulis sendiri ialah lebih kepada analisis *time value of money* itu sendiri, persamaannya ialah menggunakan perangkat atau sistem ekonomi syariah sebagai pembanding konsep *time value of money* dalam ekonomi konvensional.

- d. Fatimatuz Zuhro. *Implikasi Time Value Of Money Dalam Sistem Tempo Pembelian HP Ditinjau Dari Hukum Islam ( studi kasus Macell Gejayan Yogyakarta)* Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini adalah deskriptif analitik yaitu melihat fenomena - fenomena yang terjadi ketika berlangsungnya proses jual beli handphone sehingga terjadi kesepakatan akan sistem tempo, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun maka dapat diketahui bahwa tidak ada kerugian pada kedua pihak yang berakad dalam hal penetapan keuntungan. Sistem tempo yang memberikan tambahan keuntungan merupakan salah satu bisnis riil penghargaan terhadap waktu, sehingga

---

<sup>12</sup> Muh. Agus Syam dengan penelitiannya yang berjudul Optimalisasi Economic Value Of Time Dalam Sistem Margin Akad Murabahah untuk Mengatasi Time Value Of Money (studi kasus bank BNI Syariah cabang Makassar)

Macell dapat memberikan keuntungan lebih<sup>13</sup>. Berdasarkan penjelasan penelitian diatas dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu penelitian ini mengkaji dari segi hukum dan penelitian yang akan penulis teliti ialah konsep itu sendiri berdasar analisis teori ekonomi, persamaanya adalah konsep *Time Value Of Money* dalam perspektif islam.<sup>14</sup>

## 2. Jurnal Nasional.

- a. Jurnal pendidikan, komunikasi, dan pemikiran hukum Islam vol 7, nomor 1 :52-68.september 2015. ISSN: 1978-4767. analisis perbandingan *time value of money* dalam obligasi konvensional dengan *economic value of time* dalam obligasi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis data menggunakan statistic deskriptif dan inferensial. Sumber data penelitian ini ialah data skunder berupa data statistic dan laporan keuangan bulanan obligasi syariah (sukuk) yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan yaitu [www.ojk.go.id/en/data-statistik-syariahsukuk\\_en](http://www.ojk.go.id/en/data-statistik-syariahsukuk_en) dari tahun 2013-2015 pada bulan Agustus dan laporan data keuangan obligasi konvensional yang diperoleh dari situs Indonesian *Stock Exchange* yaitu [www.idx.co.id/id-id/beranda/publikasi/statistik.aspx](http://www.idx.co.id/id-id/beranda/publikasi/statistik.aspx) juga dimulai dari laporan keuangan pada tahun 2013-2015 pada bulan Agustus, dan

---

<sup>13</sup> Fatimatuz Zuhro. Implikasi *Time Value Of Money* Dalam Sistem Tempo Pembelian HP Ditinjau Dari Hukum Islam ( studi kasus Macell Gejayan Yogyakarta)

dianalisis dengan menggunakan rumus<sup>15</sup> *Time Value of Money* dan *Economic Value of Time*, setelah itu diolah dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan dari perbandingan pendapatan yang diterima pada obligasi konvensional dengan pendapatan yang diterima obligasi konvensional karena  $p \text{ value} < 0.05$ .<sup>16</sup> Sedangkan untuk perhitungan pendapatan obligasi konvensional relative bersifat tetap dari tahun ketahun, karena keuntungan yang diterima oleh investor ditentukan oleh besarnya suku bunga yang telah ditentukan oleh BI rate yaitu berkisar 7.5% sampai 7.75%. Sedangkan untuk obligasi syariah prinsip yang digunakan adalah profit and loss sharing antara investor dengan pengelola dana berkisar 15 : 85%, 15.5 : 84.5%, 16 : 84% dan juga *fee*. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan anatara penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti terletak pada spesifikasi penelitian itu sendiri, sedangkan persamaanya ialah pembahasan penelitian yaitu *time value of money*.

- b. Jurnal perpajakan (JEJAK) vol 9 nomor 1. *Analisis time value of money atas proses penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) studi kasus terhadap wajib pajak badan PT. XY oleh Gede Teja Purna*

---

<sup>15</sup>Jurnal pendidikan, komunikasi, dan pemikiran hukum Islam vol 7, nomor 1 :52-68.september 2015. ISSN: 1978-4767. analisis perbandingan *time value of money* dalam obligasi konvensional dengan *economic value of time* dalam obligasi syariah

<sup>16</sup> Jurnal pendidikan, komunikasi, dan pemikiran hukum Islam vol 7, nomor 1 :52-68.september 2015. ISSN: 1978-4767. analisis perbandingan *time value of money* dalam obligasi konvensional dengan *economic value of time* dalam obligasi syariah

*Ariawan tahun 2016.*<sup>17</sup> Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian memaparkan bahwa restitusi PPN PT XY terjadi dikarenakan kegiatan usaha utamanya dibidang ekspor dengan penyelesaian melalui tahapan proses pemeriksaan yang ruwet dan membutuhkan waktu yang lama. Permohonan restitusi PT XY yang lama menyebabkan uang restitusi diterima dalam jangka waktu yang lama<sup>18</sup> memiliki kaitan dengan nilai waktu atas uang. Perbandingan dengan asumsi apabila uang restitusi PT XY diterima lebih cepat kemudian di investasikan dalam bentuk deposito berdasarkan suku bunga tanpa resiko Bank Indonesia, memiliki nilai yang lebih tinggi daripada uang hasil restitusi yang telah diterima dalam jangka waktu yang lama.

### 3. Jurnal Internasional

- a. *American journal of business education 3th quarter 2016 vol*<sup>19</sup> *9 number 3, 2016 A Journey Through time: from The Present*<sup>20</sup> *Value to the future value and back or: retirement planning: a comperhensible application of the time value of Money consep by Carolin E. Schmidt.* Penerapan konsep keuangan dalam kehidupan nyata adalah metode yang berharga untuk membuat siswa terlibat dalam topik keuangan.

---

<sup>17</sup> Jurnal perpajakan (JEJAK) vol 9 nomor 1. Analisis *time value of money* atas proses penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) studi kasus terhadap wajib pajak badan PT. XY

<sup>18</sup> Jurnal perpajakan (JEJAK) vol 9 nomor 1. Analisis *time value of money* atas proses penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) studi kasus terhadap wajib pajak badan PT. XY

<sup>19</sup> *American journal of business education 3th quarter 2016 vol 9 number 3, 2016 A Journey Through time: from The Present Value to the future value and back or: retirement planning: a comperhensible application of the time value of Money consep*

Sementaraterutama jurusan non-keuangan sering berjuang untuk memahami pentingnya topik keuangan untuk kehidupan pribadi mereka, menerapkan teori-teori ini ke contoh kehidupan nyata dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman belajar mereka dan meningkatpemahaman mereka.<sup>21</sup> Kasus pengajaran ini menunjukkan bagaimana konsep nilai waktu uang dapat diterapkan pada seseorang perencanaan pensiun pribadi. Karena asumsinya yang sederhana, kasus ini ditargetkan untuk audiens yang sedikit pengetahuan keuangan dan dapat digunakan di bidang keuangan serta di kelas akuntansi.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk kajian teoritis terhadap pemikiran seseorang dalam bentuk ide dan gagasan. Sedangkan dalam penyusunan skripsi ini jika di lihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptik analitik yakni dengan berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisis dan interpretasi yang tepat.<sup>22</sup> jenis penelitian dengan menggunakan metode kepustakaan di gunakan sistem pengumpulan data dengan mengumpulkan data non-lapangan, sehingga objek yang diteliti termasuk objek utama (primer) sekaligus sekunder.

---

<sup>21</sup> *American journal of business education 3th quarter 2016 vol 9 number 3, 2016 A Journey Through time: from The Present Value to the future value and back or: retirement planning: a comperhenchible application of the time value of Money konsep*

<sup>22</sup> mardalis, *metode penelitian*. jakarta: 1995, h. 55



## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

penelitian ini akan berlangsung di perpustakaan, karena penelitian ini bersifat analisis teori dan studi yang di lakukan berdasarkan pustaka. juga berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti yang kebanyakan dari mereka menggunakan metode kualitatif tempat yang dominan adalah perpustakaan karena disanalah tempat data – data dan teori – teori yang banyak dicari berada.<sup>23</sup>

## 3. Subjek/Informan penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang di teliti baik ini orang, benda ataupun lembaga. Subjek penelitian pada dasarnya adalahsesuatu yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu buku-buku mengenai time of the money dalam inventasi dan sistem ekonomi islam, skripsi terdahulu serta website.<sup>24</sup>

### b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi titik fokus penelitian. Adapun objek penelitian ini yaitu semua jenis sumber informasi yang berkaitan dengan time volue of maney dalam inventasi.

---

<sup>23</sup> Kusmana,suherli. *Merancang karya tulis ilmiah*. bandung PT. Remaja rosdakarya, 2009, h 120

<sup>24</sup> Masruhan, *metode penelitian hukum*. surabaya: Hilal Pustaka, 2013, h. 12

#### 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Karena penelitian ini mengunakan kajian pustaka. Dalam jenis penelitian dengan menggunakan metode kepustakaan di gunakan sistem pengumpulan data dengan mengumpulkan data non-lapangan, sehingga objek yang diteliti termasuk objek utama (primer) sekaligus sekunder. Sumber-sumber data yang dikelola merupakan data-data yang secara keseluruhan diambil dari buku-buku yang relevan, ensiklogpedia dan sumber-sumber tertulis baik itu cetak maupun elektronik lainnya.<sup>25</sup>

##### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah yang stategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Kaena dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik mengumpulkan data non-lapangan.<sup>26</sup> Untuk mengumpulkan data yang akurat metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kepustakaan yaitu salah satu jenis metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang lokasi dan tempat penelitian nya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip dan lain

---

<sup>25</sup> mardalis, *metode penelitian*. jakarta: 1995, h. 55

<sup>26</sup> Kusmana,suherli. Merancang karya tulis ilmiah. bandung PT. Remaja rosdakarya, 2009, h 120

sejenisnya. atau dengan kata lain metode penelitian ini tidak menuntut peneliti untuk terjun secara langsung kelapangan untuk melihat fakta langsung sebagaimana adanya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu suatu metode yang mengikuti proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan atas data yang sudah ada dan setelah itu dilakukan analisis data.<sup>27</sup> Setelah memperoleh data-data yang telah dikumpulkan dengan lengkap, maka diperlukan metode analisis yang valid dalam analisis data. Adapun metode kualitatif dengan cara berpikir deduktif yang berangkat dari pengumpulan data yang bersifat umum dan yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Serta menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian fakta-fakta tersebut di tarik kesimpulan yang bersifat umum. Pengaplikasian metode deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menguraikan dan menganalisis data secara jelas pada buku-buku yang berhubungan dengan *time value of money* dalam inventasi dan sistem ekonomi islam. Sehingga akan

---

<sup>27</sup> Prastowo, Andi, *metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011, h. 40

tampak jelas mengenai pandangan islam terhadap time value of money.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Prastowo, Andi, *metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011, h. 40

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian *Time Value of Money*

*Time value of money* atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan nilai waktu uang yaitu merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Atau *Time value of money* adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih tinggi nilainya mengikuti faktor waktu dan bunga yang terjadi. Dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang yaitu tingkat inflasi yang terjadi, perubahan suku bunga bank, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, dan lain-lain.<sup>29</sup>

Menurut Willian R. Lasher mengemukakan bahwa *time value of money* didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah uang di tangan seseorang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan.<sup>30</sup>

*Time value of money* atau nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar satu rupiah yang dapat diterima saat ini

---

<sup>29</sup> Sharpe, William F, Gordon J, Alexander, dan Jeffrey v. Balley, *sixth edition*, terjemahan Prestina Hermastuti dan Dodi Pratuti, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2005, h. 135

<sup>30</sup> Widiarti, Setiani. *Nilai Waktu Dari Uang (Time Value Of Money)*, dikutip dari [https://www.researchgate.net/publication/340491495\\_NILAI\\_WAKTU\\_DARI\\_UANG\\_Time\\_Value\\_of\\_Money](https://www.researchgate.net/publication/340491495_NILAI_WAKTU_DARI_UANG_Time_Value_of_Money)

adalah lebih bernilai dibanding satu rupiah yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar bila diinvestasikan dibanding uang yang baru dapat diterima digunakan pada masa yang akan datang.<sup>7</sup> Menurut Najmudin, konsep nilai waktu uang (*time value of money*) merupakan salah satu kerangka dasar pemikiran terhadap suatu keputusan dan kebijakan dalam keuangan modern. Dalam arti sederhana, hal ini dapat dikatakan bahwa uang memiliki nilai waktu. Sementara itu, Ni Luh Putu Wiagustin berpendapat bahwa konsep nilai waktu uang (*time value of money*) pada dasarnya memberikan pemahaman bagaimana nilai uang berubah karena faktor waktu. Adapun faktor yang melandasi konsep ini adalah preferensi waktu yang menyatakan bahwa sejumlah sumber daya yang tersedia saat ini untuk dinikmati lebih disenangi orang daripada sejumlah sumber daya yang sama, tetapi baru tersedia dalam beberapa tahun yang akan datang (misalnya, baru tersedia dua tahun yang akan datang) Terdapat ada tiga alasan yang melatar belakangi *time value of money*.<sup>31</sup> Pertama, kemungkinan investasi uang yang di dapat saat ini, sehingga nilainya akan lebih pada waktu yang akan datang. Kedua, adanya ketidakpastian dan risiko, sehingga mendapatkan uang saat ini lebih diminati. Ketiga, adanya inflasi yang menyebabkan orang tentu lebih memilih uang pada

---

<sup>31</sup> Widiarti, setiani. *Nilai Waktu Dari Uang (Time Value Of Money)*, dikutip dari [https://www.researchgate.net/publication/340491495\\_NILAI\\_WAKTU\\_DARI\\_UANG\\_Time\\_Value\\_of\\_Money](https://www.researchgate.net/publication/340491495_NILAI_WAKTU_DARI_UANG_Time_Value_of_Money)

saat ini, dan meminta lebih apabila diberikan kemudian.<sup>32</sup> Dalam teori ekonomi konvensional, *time value of money* sebagaimana yang dikembangkan oleh Eugene Von Bhom-Bawerk dalam bukunya *Positif Theory of Capital* sekitar abad 19 M, *time value of money* didefinisikan sebagai "*A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return*". Berdasarkan definisi tersebut, menurut Adiwarmen A. Karim tidak akurat, karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan *positive*, *negative*, atau *no return*. Itu sebabnya dalam teori *finance*, selalu dikenal dengan *risk-return relationship* (hubungan searah antara risiko dan hasil). Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi/ditanggung, maka semakin besar hasil yang diinginkan/didapatkan, begitu juga sebaliknya.<sup>33</sup>

Menurut pendapat para ekonom konvensional, ada dua hal yang menjadi pondasi konsep *time value of money*. Pertama, *present of inflation* (adanya inflasi), yaitu pihak bank akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Katakanlah tingkat inflasi 10% per tahun, maka seseorang dapat membeli sepuluh potong pisang goreng hari ini dengan membayar sejumlah Rp 10.000,00. Namun di masa yang akan datang, ia hanya dapat membeli sembilan pisang goreng. Oleh sebab itu, ia akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi. Kedua, *preference present consumption to future*

---

<sup>32</sup>A Karim, Adiwarmen. *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta:Rajawali Pers. 2012. h 56

*consumption*. Pada umumnya *present consumption* lebih disukai daripada *future consumption*. Dengan argumentasi meskipun suatu perekonomian tingkat inflasinya nihil, akan tetapi seseorang lebih menyukai mengkonsumsi hari ini. Oleh karena itu, untuk menunda konsumsi ia meminta kompensasi. Pada dasarnya, *time value of money* lahir dari adanya eksis (pengadopsian) kajian biologi dalam bidang kajian ekonomi, di mana konsep ini muncul karena anggapan bahwa uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup) yang dapat menjadi lebih besar dan berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, konsep *time value of money* dalam ekonomi konvensional menyatakan bahwa keuntungan sekarang lebih berharga daripada keuntungan di masa mendatang. Modal sekarang lebih bernilai daripada dipinjam dan dikembalikan satu tahun mendatang. Sedangkan adanya bunga sebagai instrumennya lebih dimaksudkan sebagai nilai pembayar yang sama terhadap modal yang dipinjam semula.<sup>34</sup>

Dengan demikian, manfaat yang dapat diambil dari konsep *time value of money* adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. *Time value of money* juga berguna untuk menghitung anggaran, sehingga investor dapat menganalisis apakah suatu proyek dapat memberikan keuntungan atau tidak. Selain itu, *time value of money* mempunyai keterbatasan yang akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank tinggi,

---

<sup>34</sup> Oktima, Nurul, *kamus ekonomi*, Surakarta: PT Aksara sinergi Media, 2012, h. 53



karena menganggap jika bunga bank tinggi, maka uang yang akan mereka terima di masa yang akan datang juga tinggi.<sup>35</sup>

## B. Konsep Time value of Money

*Time value of money* didasarkan pada konsep nilai uang yang dimiliki saat ini adalah lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang yang akan diterima satu dolar dimasa yang akan datang. Uang yang dipegang saat ini bernilai lebih karena dapat berinvestasi dan mendapatkan bunga atau nilai uang yang berubah (cenderung menurun) dengan berjalannya waktu. Sejumlah uang yang diterima oleh investor untuk penggunaannya diluar modal awal itu dinamakan bunga (interest), sedangkan modal awal yang diinvestasikan sering disebut dengan *participial*. Konsep ini dikembangkan oleh Von Bhom Bawerk dalam *capital interest* dan *positive theory of capital* memang menyebutkan bahwa *positive time preference* merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis dan rasional. Diskonto dalam *positive time preference* ini biasanya didasarkan pada tingkat suku bunga.<sup>36</sup>

Konsep utama dari *Time Value of Money* yaitu bahwa nilai uang permintaan pembayaran di masadepan dapat dikonversi kedalam nilai yang setara pada hari ini. Sebaliknya Anda dapat menentukan nilai uang yang akan tumbuh dimasa yang akan<sup>37</sup> datang. Dapat dihitung nilai

---

<sup>35</sup> Suprayitno, Eko, *ekonomi islam, pendekatan ekonomi makro islam dan konvesional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h. 70

<sup>36</sup> William R. Lasher, *Financial Management: a Practical Approach, USA: Thomson South Western, 2008.*

<sup>37</sup> Oktima, Nurul, *kamus ekonomi*, Surakarta: PT Aksara sinergi Media, 2012, h. 56

kelima jika diberi empat dari: Suku bunga, jumlah periode, pembayaran, *present value*, dan *future value*.

### 1. Bunga

Bunga adalah biaya untuk meminjam uang, biasanya dinyatakan sebagai presentase dari jumlah pinjaman selama jangka waktu tertentu. Bunga dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

- a. Bunga *flat* yaitu Bunga dihitung sama pada satu periode waktu.

$$\text{Rumus : } Mn = M(1 + nb)$$

Contoh soal :

Modal sebesar Rp12.000.000,00 dibungakan dengan bunga tunggal 10% setahun.<sup>38</sup> Setelah 3 tahun besarnya modal akhir adalah ...

Jawab

$$M = \text{Rp}12.000.000,00$$

$$b = 10\% \text{ per tahun}$$

$$n = 3 \text{ tahun}$$

Besar modal akhir selama 3 tahun adalah

$$Mn = M(1 + nb)$$

$$Mn = \text{Rp}12.000.000,00 (1 + 3(10\%))$$

$$Mn = \text{Rp}12.000.000,00 (1 + 3(\frac{10}{100}))$$

$$Mn = \text{Rp}12.000.000,00 (1 + 3(0,1))$$

$$Mn = \text{Rp}12.000.000,00 (1 + 0,3)$$

<sup>38</sup> <https://brainly.co.id/tugas/12591613> diakses pada tanggal 15 februari 2021 pada pukul 01.25 wib

$$M_n = \text{Rp}12.000.000,00 \text{ (1,3)}$$

$$M_n = \text{Rp}15.600.000,00$$

- b. Bunga *compound* yaitu Bunga dihitung setiap periode pada jumlah pinjaman yang asli ditambah semua bunga yang belum dibayar terakumulasi hingga saat ini. Rumus modal akhir untuk bunga majemuk<sup>39</sup> :

$$M_n = M(1 + b)^n$$

Keterangan

M = modal awal

M<sub>n</sub> = modal akhir

b = persentase bunga tunggal/bunga majemuk

n = jangka waktu

Contoh soal :

Pada awal bulan, Firda menabung di Bank sebesar Rp500.000,00.

Jika Bank memperhitungkan suku bunga majemuk sebesar 2,5% setiap bulan, maka jumlah tabungan Firda setelah satu tahun adalah....

Jawab :

$$M = \text{Rp}500.000,00$$

$$b = 2,5\% \text{ per bulan}$$

$$n = 1 \text{ tahun} = 12 \text{ bulan}$$

---

<sup>39</sup> <https://brainly.co.id/tugas/12591613> diakses pada tanggal 15 februari 2021 pada pukul 01.25 wib

Jumlah tabungan Firda setelah satu tahun adalah<sup>40</sup> :

$$M_n = M(1 + b)^n$$

$$M_n = \text{Rp}500.000,00 (1 + 2,5\%)^{12}$$

$$M_n = \text{Rp}500.000,00 \left(1 + \frac{2,5}{100}\right)^{12}$$

$$M_n = \text{Rp}500.000,00 (1 + 0,025)^{12}$$

$$M_n = \text{Rp}500.000,00 (1,025)^{12}$$

$$M_n = \text{Rp}500.000,00 (1,3449)$$

$$M_n = \text{Rp}672.450,00$$

Jadi hasil bunga dari tabungan firda adalah Rp.672.450

## 2. Jumlah Periode (*Annuity.*)

Jumlah Periode (Anuitas) adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu.<sup>41</sup> Selain itu Anuitas juga diartikan sebagai kontrak dimana perusahaan asuransi memberikan pembayaran secara berkala sebagai imbalan premi yang telah dibayarkan. Periode rata-rata interval waktu, setiap interval harus sesuai dengan priode percikan untuk satu atau jumlah periode pembayaran dalam satu anuitas.

## 3. Pembayaran

Merupakan aliran keluar masuk kas yang terdiri dari pendebitan atau pengkreditan.

<sup>40</sup> <https://brainly.co.id/tugas/12591613> diakses pada tanggal 15 februari 2021 pada pukul 01.25 wib

<sup>41</sup> Al arif, M nur rianto. Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek, Bandung cv. Pustaka setia, 2017, h 181

#### 4. *Future Value*

Present value adalah nilai uang dimasa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga pada setiap periode selama jangka waktu tertentu. <sup>42</sup>

$$FV = PV + PV (r) = PV (1 + r)$$

Keterangan:

$FV = \textit{Future Value}$

$PV = \textit{Present Value}$

$r = \textit{Rate}$

contoh soal :

Mari gunakan contoh tabungan, yaitu Rp1.000.000,00. Berapa uang yang akan Anda dapatkan dengan menginvestasikannya selama dua tahun dengan suku bunga 5 persen per tahun dan compound interest tahunan? Present value di sini merupakan uang pokok Anda, yaitu satu juta. Dengan  $i$  sebesar 5% atau 0,005 dan  $n$  2 (tahun). Bila dimasukkan dalam rumus di atas akan menjadi:

$$\text{Future value} = 1000000 \times (1+0,005)^2$$

Sehingga future value uang Anda dalam waktu dua tahun adalah Rp1.102.500,00.

Dengan rincian setahun mendatang, Anda akan mendapatkan bunga sebesar Rp50.000,00 dan total uang Anda akan menjadi

---

<sup>42</sup> <https://www.simulasikredit.com/future-value-dan-bagaimana-cara-menghitungnya/> diakses pada tanggal 10 februari 2021 pada pukul 20.45

Rp1.050.000,00. Setahun setelahnya Anda akan mendapatkan *compound interest* sebesar Rp52.500,00 (5 persen dari Rp1.050.000,00) dan total uang Anda adalah Rp1.102.500,00 dalam waktu dua tahun. Agar tidak salah dalam menggunakan rumus ini, Anda harus memerhatikan suku bunga per periode dan periode investasi.<sup>43</sup> Periode investasi juga harus sesuai dengan kapan investasi berbunga majemuk (*compounded*). Dalam contoh di atas, bunga yang diperoleh dalam waktu tahun dan berbunga majemuk dalam waktu tahunan pula. Ada pun investasi yang memberikan bunga bulanan, sehingga nilai  $n$  yang dimasukkan dalam rumus pun berubah menjadi periode investasi dalam waktu bulan.

Perhatikan pula bahwa suku bunga selalu berdasar pada *present value* atau investasi pokok Anda (*present value*), sedangkan *compound interest* berarti *present value* tumbuh secara eksponensial. Menghitung *future value* dapat memberi keuntungan tersendiri bagi Anda. Namun Anda harus ingat bahwa teori *future value* ini tidak mengikutsertakan faktor inflasi dan tidak menyesuaikan nilai uang Anda di masa depan dengan adanya inflasi. Naik turunnya suku bunga maupun nilai mata uang pun akan memengaruhi nilai uang dan aset di masa mendatang.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> <https://www.simulasikredit.com/future-value-dan-bagaimana-cara-menghitungnya/> diakses pada tanggal 10 februari 2021 pada pukul 20.45

<sup>44</sup> <https://www.simulasikredit.com/future-value-dan-bagaimana-cara-menghitungnya/> diakses pada tanggal 10 februari 2021 pada pukul 20.45

### 5. *Present Value* (nilai sekarang)

Present value adalah nilai uang sekarang yang akan diperoleh atau dibayar dimasa yang akan datang dengan tingkat suku bunga tertentu pada setiap periode.<sup>45</sup>

$$PV_0 = FV_n [1 + (r/k)]^n \cdot k$$

Keterangan :

$PV_0 = Present Value$

$FV_n = Future Value$  ke-n

$r = Rate$

$k = Tingkat Penggandaan$

$n = Periode$

contoh soal :

Proyek A diperkirakan akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 200 juta per tahun, selamanya. Karena proyek berusia tidak terhingga, maka beban penyusutan per tahun sama dengan nol rupiah. Karena itu laba bersih sama dengan kas masuk bersih. Proyek B diperkirakan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 250 juta per tahun selamanya, sama seperti proyek A. Investor berpendapat bahwa proyek B lebih berisiko daripada A. Dan karenanya mereka menggunakan tingkat bunga yang relevan sebesar 23%, sedangkan untuk A hanya sebesar 18%. Berapa PV proyek A dan B?

---

<sup>45</sup> Khoiro, Evada El Ummah. *Time Value Of Money* dikutip dari <http://pdf.nsc.ac.id/6-TIME%20VALUE%20OF%20MONEY-20171019011441.pdf>

Seandainya untuk masing-masing proyek diterbitkan saham sebanyak 1.000.000 lembar. Berapa laba per lembar (EPS) saham proyek A dan B? Apa kesimpulan yang diperoleh dari contoh soal dan jawaban nilai waktu uang.<sup>46</sup>

Jawaban penyelesaian :

Jika kita hitung PVA dan PVB maka kita akan memperoleh hasil sebagai berikut:

PVA :

$$= \text{Rp } 200 / 0,18 = \text{Rp } 1.111.111 \text{ (dibulatkan)}$$

PVB :

$$= 250 / 0,23 = \text{Rp } 1.086.956$$

Laba per saham (EPS) dari kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut:

EPS proyek A:

$$= 200.000.000/1.000.000 = \text{Rp } 200$$

EPS proyek B:

$$= \text{Rp } 250.000.000/1.000.000 = \text{Rp } 250$$

---

<sup>46</sup> <https://www.simulasikredit.com/future-value-dan-bagaimana-cara-menghitungnya/> diakses pada tanggal 10 februari 2021 pada pukul 20.45



Terlihat bahwa EPS proyek B > EPS proyek A, tapi nilai pasar proyek B (yang ditunjukkan oleh PV-nya) lebih kecil nilai pasar proyek A.<sup>47</sup>

Dari contoh ini menunjukkan bahwa memaksimalkan EPS tidaklah identik dengan memaksimalkan EPS yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa dalam penentuan tingkat bunga, kita tidak harus menggunakan atau membandingkan dengan tingkat bunga simpanan di bank. Tingkat bunga yang relevan seharusnya memperhatikan unsur risiko. Semakin tinggi risiko investasi, semakin tinggi tingkat bunga yang relevan.<sup>48</sup>

### **C. *Time Value of Money* sebagai Alat Analisis Keuangan**

Uang merupakan alat tukar yang sangat vital dalam suatu perekonomian, namun ada banyak perbedaan antara sistem keuangan konvensional dengan sistem keuangan syariah, tentang konsep uang. Dalam sistem keuangan konvensional, uang dianggap seperti komoditas seperti halnya barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, dijual serta dibeli dan dapat dijadikan objek untuk berspekulasi. Uang memiliki nilai waktu yang positif sehingga jika orang meminjamkan uangnya kepada orang lain maka berhak mengambil tambahan keuntungan (bunga) dengan

---

<sup>47</sup> <https://www.simulasikredit.com/future-value-dan-bagaimana-cara-menghitungnya/> diakses pada tanggal 10 februari 2021 pada pukul 20.45

<sup>48</sup> <https://manajemenkeuangan.net/nilai-waktu-uang/> diakses pada tanggal 10 februari 2021 pada pukul 20.34 wib

alasan adanya aspek resiko dan adanya peluang keuntungan yang mungkin hilang karena tidak memiliki uang saat ini untuk diinvestasikan.

*Time value of money* menjadi konsep bagi beberapa alat analisa kelayakan suatu investasi, misalnya IRR dan NPV. Alat analisis ini dianggap mempunyai kelebihan dibanding beberapa teknik analisa investasi yang banyak dipakai seperti *Payback Method*. Hal ini karena IRR (*Internal Rate of Return*) dan NPV (*Net Present Value*) dianggap memasukkan unsur nilai waktu dari suatu investasi. IRR (*Internal Rate of Return*) merupakan metode yang mencari berapa suku bunga yang dihasilkan oleh suatu aliran kas. Dengan proses *trial and error*, metode ini dapat menemukan berapa suku bunga atau laju pengembalian investasi (*rate of return*) yang dihasilkan oleh suatu aliran kas dari suatu investasi. Dari suku bunga ini suatu investasi ditentukan kelayakannya, semakin tinggi suku bunga menunjukkan semakin tingginya tingkat keuntungan yang diberikan oleh suatu investasi. NPV (*Net Present Value*) merupakan metode yang mencari berapa selisih nilai sekarang (*present value*) dari suatu aliran kas investasi (pengeluaran dan pemasukan) yang didiskon (*discounted*) pada suatu tingkat bunga tertentu. Jika NPV lebih besar dari 0, maka proyek dianggap layak untuk dijalankan. Sebaliknya, jika kurang dari 0, maka tidak layak. Sedangkan jika sama dengan 0, maka investasi tidak mengakibatkan perusahaan untung atau rugi. Hal ini tentu harus ditentukan terlebih dahulu berapa target tingkat keuntungan yang

diharapkan.<sup>49</sup> Adapun jika untuk membandingkan dua atau lebih proposal investasi, maka investasi dengan NPV paling besar dianggap yang paling layak dibiayai.

Dengan demikian, nilai waktu dari uang merupakan suatu pertimbangan yang krusial dalam keputusan keuangan dan investasi dalam teori konvensional. Dalam teori konvensional diakui bahwa nilai waktu uang (*time value of money*) menjadi bagian penting dari suatu bisnis, karena tujuan berbisnis adalah laba. Saat ini, laba yang diperoleh adalah dengan menerapkan konsep nilai waktu uang dalam pengelolaannya. Apalagi jika dana bisnis tersebut didapatkan dari pihak ketiga seperti bank konvensional. Nilai waktu uang menjadi konsep sentral dalam teori keuangan konvensional.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>[https://repository.unikom.ac.id/52803/1/BAB%206\\_Konsep%20Time%20Value%20Of%20Money.pdf](https://repository.unikom.ac.id/52803/1/BAB%206_Konsep%20Time%20Value%20Of%20Money.pdf), diakses pada tanggal 14 agustus 2020

<sup>50</sup>[https://repository.unikom.ac.id/52803/1/BAB%206\\_Konsep%20Time%20Value%20Of%20Money.pdf](https://repository.unikom.ac.id/52803/1/BAB%206_Konsep%20Time%20Value%20Of%20Money.pdf), diakses pada tanggal 14 agustus 2020

## **BAB III**

### **GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dalam Islam**

Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam rahmatan lil ‘alamin, kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Tidak ada penindasan antara pekerja dan pemilik modal, tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan ekosistem, tidak ada produksi yang hanya berorientasi untung semata, jurang kemiskinan yang tidak terlalu dalam, tidak ada konsumsi yang berlebihan dan mubadzir, tidak ada korupsi dan mensiasati pajak hingga trilyunan rupiah, dan tidak ada tipuan dalam perdagangan dan muamalah lainnya. Dalam kondisi tersebut, manusia menemukan harmoni dalam kehidupan, kebahagiaan di dunia dan insya Allah di kehidupan sesudah kematian nantinya. Ekonomi Islam yang ada sekarang, teori dan praktik, adalah hasil nyata dari upaya operasionalisasi bagaimana dan melalui proses apa visi Islam tersebut dapat direalisasikan. Walau harus diakui bahwa yang ada sekarang belum merupakan bentuk ideal dari visi Islam itu sendiri. Bahkan menjadi sebuah ironi, sebagian umat Islam yang seharusnya mengemban visi tersebut, saat ini distigmakan sebagai teroris, koruptor,

munafik, pembalak.<sup>51</sup> Dan sebagian umat Islam yang lain tidak henti-hentinya saling mencurigai, berburuk sangka, berperang dan bahkan saling mengkafirkan antar sesama mereka. Perkembangan ekonomi Islam adalah salah satu harapan untuk mewujudkan visi Islam tersebut. Hal ini karena ekonomi Islam adalah satu bentuk integral dalam mewadahi, sebagaimana dinyatakan Masrhal, dua kekuatan besar yang mempengaruhi kehidupan dunia, yaitu ekonomi dan agama. Terintegrasikannya dua kekuatan ini dalam satu wadah ekonomi Islam adalah merupakan penyatuan kembali bahwa kehidupan ini berhulu dan bermuara pada satu, yaitu Allah SWT (tawhīd). Secara prinsip tauhid adalah menekankan kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan serta kesatuan hidup atas dasar dan menuju Allah SWT. Dalam pemahaman Islam seharusnya tidak ditemukan kontradiksi antara dua hal, yang apalagi mempengaruhi pribadi-pribadi muslim menjadi pribadi yang pecah (*split personality*).<sup>52</sup>

Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam berasal dari ayat Al-Qur'an: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak

---

<sup>51</sup> Azwar karim, adiwarmam. Sejarah pemikiran ekonomi islam, depok PT. Rajawali pers, 2019. h 3

<sup>52</sup> Azwar karim, adiwarmam. Sejarah pemikiran ekonomi islam, depok PT. Rajawali pers, 2019. h 7

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Siddiqi menguraikan sejarah pemikiran ekonomi islam dalam tiga fase berikut :<sup>53</sup>

1. Masa Rasulullah SAW.

Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang berdasarkan dengan ketentuan syariah. Lahirnya ekonomi syariah ini bermula ketika Rasulullah SAW melakukan aktifitas perdagangannya, yaitu ketika berusia sekitar 16 - 17 Tahun. Rasulullah SAW ketika itu melakukan perdagangan disekitar masjidil haram dengan sistem *murabahah*, yaitu jual beli yang harga pokoknya diinformasikan dan marginnya dapat dinegosiasikan. Rasulullah SAW memulai aktifitas perdagangan karena pada saat itu perekonomian Abu Thalib mengalami kesulitan. Ketika Rasulullah SAW berusia 20-an, Rasulullah SAW memulai bisnis kongsi dagang (bermusyarokah) dengan Khodijah. Bisnis Rasulullah SAW berkembang dengan pesat, sampai - sampai Rasulullah SAW dapat memberikan mahar kepada Khodijah sebesar 100 ekor unta merah (pada saat itu unta merah adalah kendaraan termahal).

Pada sejarah ini, hal yang kita dapat pelajaran dari ini adalah :

- a. Akad-akad syariah telah ada ketika Rasulullah SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul.
- b. Sistem Ekonomi Syariah baru ada ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul.

---

<sup>53</sup> Azwar karim, adiwarmarman. *Sejarah pemikiran ekonomi islam*, depok PT. Rajawali pers, 2019. h 8

- c. Akad - akad syariah seperti Murabahah, Mudharabah, Musyarokah, Salam, Istisna, dan Ijarah telah ada dan biasa dilakukan oleh Bangsa Arab ketika itu karena memang mereka melakukan perdagangan sebagaimana di jabarkan dalam Al-quran dalam Surat Quraisy.

Bukan hanya akad - akad yang syariah saja yang ada, akan tetapi juga akad - akad yang dilarang syariah pun juga dilakukan oleh mereka seperti mengambil riba, penipuan, dan perjudian. Sebagaimana dalam benak mereka, ketika mereka melakukan praktik riba mereka beranggapan bahwa mereka sedang *Taqarub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT, ketika mereka melakukan perjudian anggapan mereka adalah kedermawanan. Pada saat itulah telah terjadi misinterpersepsi masyarakat yang sangat jauh dari nilai kebenaran (kalau kita amati pada zaman sekarang, sepertinya gejala seperti ini mulai ada). Anggapan - anggapan yang salah dianggap benar dan yang benar dianggap salah. Perkembangan teori ekonomi Islam dimulai dari diturunkannya ayat-ayat tentang ekonomi dalam al-Qur'an, seperti: QS. Al-Baqarah ayat ke 275 dan 279 tentang jual-beli dan riba; QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang pembukuan transaksi; QS. Al-Maidah ayat 1 tentang akad; QS. Al-A'raf ayat 31, An-Nisa' ayat 5 dan 10 tentang pengaturan pencarian, penitipan dan membelanjakan

harta.<sup>54</sup> Ayat-ayat ini, menurut At-Tariqi menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan pokok ekonomi sejak pensyariaan Islam (Masa Rasulullah SAW) dan dilanjutkan secara metadis oleh para penggantinya (Khulafaur Rosyidin).<sup>55</sup> Pada masa ini bentuk permasalahan perekonomian belum sangat variatif, sehingga teori-teori yang muncul pun belum beragam. Hanya saja yang sangat substansial dari perkembangan pemikiran ini adalah adanya wujud komitmen terhadap realisasi visi Islam rahmatan lil 'alamin.

## 2. Masa Khulafaur Rosyidin.

Dalam pendistribusian harta Baitul Mal Abu Bakar Al-Shiddiq menerapkan konsep kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW, dan tidak membedakan antara sahabat yang lebih dahulu masuk islam dengan yang kemudian, antara pria dan wanita, antara hamba dengan orang merdeka. Dengan demikian harta baitul mal tidak pernah menumpuk pada masa pemerintahannya. Pada pemerintahan umar ibn al-khattab juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta baitul mal, untuk pendistribusian harta Baitul Mal Umar Ibn Al-Khattab mendirikan beberapa departemen yaitu:

---

<sup>54</sup> A Karim, Adiwarmam. *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta:Rajawali Pers. 2012.

<sup>55</sup> Azwar karim, adiwarmam. *Sejarah pemikiran ekonomi islam*, depok PT. Rajawali pers, 2019. h 8



a. Departemen pelayanan militer.

Departemen ini bertugas untuk mendistribusikan dana kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan.

b. Departemen kehakiman dan eksekutif.

Departemen ini bertanggung jawab untuk pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif.

c. Departemen pendidikan dan pengembangan islam.

Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi para penyebar dan pengembang ajaran islam beserta keluarganya.<sup>56</sup>

d. Departemen jaminan sosial

Departemen ini mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

3. Fase pertama (738-1037).

Fase pertama merupakan fase abad awal sampai abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehiyang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi islam yang dirintis oleh fukaha, diikuti oleh sufi dan kemudian filosof. Pada awalnya pemikiran mereka berasal dari orang-orang yang berbeda, tetapi dikemudian hari para ahli harus mempunyai dasar dari ketiga disiplin tersebut.<sup>57</sup> Para fukaha mendiskusikan fenomena ekonomi, tujuan mereka mereka tidak terbatas pada penggambaran fenomena ini . namun demikian, dengan mengacu pada Al-Qur'an dan

---

<sup>56</sup> Azwar karim, adiwarmam. *Sejarah pemikiran ekonomi islam*, depok PT. Rajawali pers, 2019. h 46

<sup>57</sup> Azwar karim, adiwarmam. *Sejarah pemikiran ekonomi islam*, depok PT. Rajawali pers, 2019. h 8

hadis nabi, mereka mengeksplorasi konsep masalah (utility) dan mafsadah (disutility yang terkait dengan aktifitas ekonomi).

4. Fase kedua (1058-1448 M).

Fase kedua ini dimulai pada abad ke-11 Masehi sampai abad ke-15 Masehi yang dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan muslim pada masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya berlandaskan Al-Qur'an dan hadis nabi. Pada saat bersamaan, di sisi lain, mereka menghadapi realitas politik yang ditandai dengan dua hal: pertama, disintegrasi pusat kekuasaan bani Abbasiyah dan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional yang mayoritas berdasarkan pada kekuatan ketimbang kehendak rakyat. Kedua, merebaknya korupsi di kalangan para penguasa diiringi dengan dekadensi moral di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara si miskin dan si kaya.<sup>58</sup>

5. Fase ketiga (1446-1932 M).

Fase ketiga yang dimulai pada tahun 1446-1932 Masehi merupakan fase yang tertutupnya ijtihad (independent judgement) yang mengakibatkan fase ini dikenal sebagai fase stagnasi. Pada fase ini para fukaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan

---

<sup>58</sup> Azwar karim, adiwarman. *Sejarah pemikiran ekonomi islam*, depok PT. Rajawali pers, 2019. h 13

mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan para pendahulunya. Hasil pemikiran ekonomi Islam dari beberapa pemikir di atas sebagai berikut:

a. Zaid bin Ali (80-120H./699-738M).

Zaid bin Ali adalah pengagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai.<sup>59</sup>

b. Abu Hanifah (80-150H./699-767M).

Abu Hanifah lebih dikenal sebagai imam madzhab hukum yang sangat rasionalistis, Ia juga menggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dewasa ini dengan bay' al-salām dan al-murābahah.

c. Abu Yusuf (112-182H./731-798H.).

Abu Yusuf adalah seorang hakim dan sahabat Abu Hanifah. Ia dikenal dengan panggilan jabatannya (al-Qadli H%akīm) Abu Yusuf Ya'qub Ibrahim dan dikenal perhatiannya atas keuangan umum serta perhatiannya pada peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Ia pun dikenal sebagai penulis pertama buku perpajakan, yakni Kitab al-Kharaj. Karya ini berbeda dengan karya Abu 'Ubayd yang datang kemudian. Kitab ini, sebagaimana dinyatakan dalam pengantarnya, ditulis atas permintaan dari penguasa pada zamanya, yakni Khalifah Harun al-Rasyid, dengan tujuan untuk menghindari kedzaliman yang menimpa rakyatnya

---

<sup>59</sup> Azwar karim, adiwarman. Sejarah pemikiran ekonomi islam, depok PT. Rajawali pers, 2019. h 9

serta mendatangkan kemaslahatan bagi penguasa. Oleh karena itu, buku ini mencakup pembahasan sekitar jibayat al-kharaj, al-‘usyur, al-shadaqat wa al-jawali (al-jizyah). Tulisan Abu Yusuf ini mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan menejemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka.<sup>60</sup> Dengan kata lain, tema sentral pemikiran ekonominya menekankan pada tanggungjawab penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya. Ia adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang dikemudian hari “diambil” oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Sedangkan pemikiran kontroversialnya ada pada pandanganya yang menentang pengendalian harga atau *tas’ir*, yakni penetapan harga oleh penguasa. Sedangkan Ibn Taymiyyah memperjelas secara lebih rinci dengan menyatakan bahwa *tas’ir* dapat dilakukan pemerintah sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Hanya saja, ia mempertegas, kapan *tas’ir* dapat dilakukan oleh pemerintah dan kapan tidak, dan bahkan kapan pemerintah wajib melakukannya.

---

<sup>60</sup> Azwar karim, adiwarmarman. Sejarah pemikiran ekonomi islam, depok PT. Rajawali pers, 2019. h 194

## **B. Perkembangan Praktik Ekonomi Islam.**

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu yang tidak bisa dipungkiri lagi adalah suatu ilmu yang tumbuh dan menjadi gerakan perekonomian Islam sejak seperempat abad yang lalu. Namun demikian, pergeseran orientasi dari pemikiran ekonomi ke gerakan tak terpisahkan dari hapusnya institusi Khilafah tahun 1924 dan upaya menghidupkannya kembali yang gagal hingga terbentuknya Organisasi Konferensi Islam. Dengan kata lain, salah satu produk penting yang menyertai kelahiran OKI adalah terpicunya pemikiran ekonomi Islam menjadi gerakan perekonomian Islam. Gerakan itu ditandai dengan diselenggarakan Konferensi Ekonomi Islam secara teratur. Pemantapan hati negara-negara anggota OKI untuk mengislamisasi ekonomi negaranya masing-masing tumbuh setelah Konferensi Ekonomi Islam III yang diselenggarakan di Islamabad Pakistan bulan Maret 1983. Hasilnya sejumlah pemerintahan Islam sudah mendirikan Departemen atau Fakultas Ekonomi Islam di universitas-universitas mereka, bahkan sudah mulai meng-Islamkan lembaga perbankan mereka. Gerakan ekonomi syariah adalah suatu upaya membentuk Sistem Ekonomi Islam (SEI) yang mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana didefinisikan oleh Umer Chapra dalam, *The Future of Economics*. Namun demikian, dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem

keuangan dan perbankan Islam.<sup>61</sup> Kecenderungan ini dipengaruhi oleh beberapa factor berikut:

1. perhatian utama dan menonjol para ulama dan cendekiawan Muslim adalah transaksi nonribawi sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah.
2. peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 dan keberanian Syekh Zakki Yamani, Menteri Perminyakan Arab Saudi, untuk melakukan embargo minyak sebagai senjata menekan Barat dalam menopang perjuangan Palestina. Tindakan ini ternyata memiliki dua mata pisau. Pertama, Barat menyadari kekuatan dunia Islam yang dapat mengancam kehidupan ekonomi Barat; kedua, hasil penjualan minyak dunia Islam secara nyata telah melahirkan kekuatan finansial negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Tenggara. Negara-negara itu menjadi Negara petro dolar yang menimbulkan pemikiran untuk “memutarkan” uang mereka melalui lembaga keuangan syariah. Mengiringi kondisi obyektif di atas perkembangan pemikiran di bidang ilmu ekonomi syariah menjadi gerakan pembangunan SEI semakin terpacu dan tumbuh disertai factor-faktor lain yang mendahuluinya, yaitu:
  - a. telah terumuskannya konsep teoritis tentang Bank Islam pada tahun 1940-an.

---

<sup>61</sup> <https://master.islamic.uui.ac.id/article/sejarah-ekonomi-islam-perkembangan-panjang-realitas-ekonomi-islam/> diakses pada tanggal 9 februari 2021 pada pukul 16.47 wib.

- b. lahirnya ide dan gagasan mendirikan Bank Islam dalam Keputusan Konferensi Negara-negara Islam se-Dunia bulan April 1968 di Kuala Lumpur; ketiga, lahirnya negara-negara Islam yang melimpah petrodolarnya. Maka, pendirian bank Islam menjadi kenyataan dan dapat dilaksanakan tahun 1975.<sup>62</sup>

Konferensi Negara-negara Islam sedunia, 21-27 April 1969 memberi dampak positif berupa perkembangan bank Islam atau bank syariah di berbagai negara yang ditengarai lebih dari 200 lembaga keuangan dan investasi syariah yang berkembang sejak tahun 1975. Pada tahun tersebut, perkembangan sistem ekonomi syariah secara empiris diakui dengan lahirnya Islamic Development Bank (IDB).

### **C. Gerakan Ekonomi Islam Di Indonesia**

Akar sejarah pemikiran dan aktivitas ekonomi Islam Indonesia tak bisa lepas dari awal sejarah masuknya Islam di negeri ini. Bahkan aktivitas ekonomi syariah di tanah air tak terpisahkan dari konsepsi lingua franca. Menurut para pakar, mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Nusantara, ialah karena bahasa Melayu adalah bahasa yang populer dan digunakan dalam berbagai transaksi perdagangan di kawasan ini. Para pelaku ekonomi pun didominasi oleh orang Melayu yang identik dengan orang Islam. Bahasa Melayu memiliki banyak kosa kata yang berasal dari bahasa Arab. Ini berarti banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep Islam dalam

---

<sup>62</sup> <https://master.islamic.uui.ac.id/article/sejarah-ekonomi-islam-perkembangan-panjang-realitas-ekonomi-islam/> diakses pada tanggal 9 februari 2021 pada pukul 16.47 wib.

kegiatan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi syariah tidak dalam bentuk formal melainkan telah berdifusi dengan kebudayaan Melayu sebagaimana terceriman dalam bahasanya. Namun demikian, penelitian khusus tentang institusi dan pemikiran ekonomi syariah nampaknya belum ada yang meminatinya secara khusus dan serius. Oleh karena itu, nampak kepada kita adalah upaya dan gerakan yang dominan untuk penegakan syariah Islam dalam konteks kehidupan politik dan hukum.<sup>63</sup> Walaupun pernah lahir Piagam Jakarta dan gagal dilaksanakan, akan tetapi upaya Islamisasi dalam pengertian penegakan syariat Islam di Indonesia tak pernah surut.

Pemikiran dan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia akhir abad ke-20 lebih diorientasikan pada pendirian lembaga keuangan dan perbankan syariah. Salah satu pilihannya adalah gerakan koperasi yang dianggap sejalan atau tidak bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karena itu, gerakan koperasi mendapat sambutan baik oleh kalangan santri dan pondok pesantren. Gerakan koperasi yang belum sukses disusul dengan pendirian bank syariah yang relatif sukses. Walaupun lahirnya kedahuluhan oleh Philipina, Denmark, Luxemburg dan AS, akhirnya Bank Islam pertama di Indonesia lahir dengan nama Bank Mu'amalat (1992).<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> <https://master.islamic.uii.ac.id/article/sejarah-ekonomi-islam-perkembangan-panjang-realitas-ekonomi-islam/> diakses pada tanggal 9 februari 2021 pada pukul 16.47 wib.

<sup>64</sup> <https://master.islamic.uii.ac.id/article/sejarah-ekonomi-islam-perkembangan-panjang-realitas-ekonomi-islam/> diakses pada tanggal 9 februari 2021 pada pukul 16.47 wib.



Maraknya perbankan syariah di tanah air tidak diimbangi dengan lembaga pendidikan yang memadai. Akibatnya, perbankan syariah di Indonesia baru pada Islamisasi nama kelembagaannya. Belum Islamisasi para pelakunya secara individual dan secara material. Maka tidak heran jika transaksi perbankan syariah tidak terlalu beda dengan transaksi bank konvensional hanya saja ada konkordansi antara nilai suku bunga dengan nisbah bagi hasil. Bahkan terkadang para pejabat bank tidak mau tahu jika nasabahnya mengalami kerugian atau menurunnya keuntungan.<sup>65</sup> Mereka “mematok” bagi hasil dengan rate yang benar-benar menguntungkan bagi pihak bank secara sepihak. Di lain pihak, kadangkala ada nasabah yang bersedia mendepositkan dananya di bank syariah dengan syarat meminta bagi hasilnya minimal sama dengan bank konvensional milik pemerintah. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan perbankan syariah, yang pasti dan faktual adalah bahwa ia telah memberikan kontribusi yang berarti dan meaningful bagi pergerakan roda perekonomian Indonesia dan mengatasi krisis moneter.

Munculnya praktek ekonomi Islam di Indonesia pada tahun 1990-an yang dimulai dengan lahirnya Undang-undang No. 10 Tahun 1992 yang mengandung ketentuan bolehnya bank konvensional beroperasi dengan sistem bagi hasil. Kemudian pada saat bergulirnya era reformasi timbul amandemen yang melahirkan UU No 7 Tahun 1998 yang memuat lebih

---

<sup>65</sup> <https://master.islamic.uii.ac.id/article/sejarah-ekonomi-islam-perkembangan-panjang-realitas-ekonomi-islam/> diakses pada tanggal 9 februari 2021 pada pukul 16.47 wib.

rinci tentang perbankan syariah.<sup>66</sup> Undang-undang ini mengawali era baru perbankan syari'ah di Indonesia, yang ditandai dengan tumbuh pesatnya bank-bank syari'ah baru atau cabang syari'ah pada bank konvensional. Maka praktek keuangan syari'ah di Indonesia memerlukan panduan hukum Islam guna mengawal pelaku ekonomi sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Perkembangan berikutnya, MUI sebagai payung dari lembaga-lembaga organisasi keagamaan (Islam) di Tanah Air menganggap perlu dibentuknya satu badan dewan syariah yang bersifat nasional (DSN) dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Hal ini untuk memberi kepastian dan jaminan hukum Islam dalam masalah perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syariah.<sup>67</sup>

DSN-MUI sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang ekonomi Islam (mu'amalah maliyah) untuk menjadi pedoman bagi para pelaku ekonomi Islam khususnya perbankan syari'ah. Dalam metode penerbitan fatwa dalam bidang mu'amalah maliyah diyakini menggunakan keempat sumber hukum yang disepakati oleh ulama suni; yaitu Al-Quran al Karim, Hadis Nabawi, Ijma' dan Qiyas, serta menggunakan salah satu sumber hukum yang masih diperselisihkan oleh ulama; yaitu istihsan, istishab, dzari'ah, dan 'urf.

---

<sup>66</sup>[http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_864145394314.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_864145394314.pdf)  
diakses pada tanggal 23 desember 2020 pada pukul 21.50 wib

<sup>67</sup>[http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_864145394314.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_864145394314.pdf)  
diakses pada tanggal 23 desember 2020 pada pukul 21.50 wib

Dalam proses penerbitan fatwa diperkirakan mempelajari empat mazhab suni, yaitu imam mazhab yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali disamping pertimbangan lain yang bersifat temporal dan kondisional. Oleh karena itu, perlu mengkaji secara seksama dan perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sifat fatwa-fatwa MUI dalam bidang ekonomi Islam dari segi metode perumusannya, sisi ekonomi di sekelilingnya dan respons masyarakat terhadap fatwa-fatwa itu. Di Indonesia, atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia bersama kalangan pengusaha muslim sejak 1992 telah beroperasi sebuah bank syari'ah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang sistem operasionalnya mengacu pada No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi Hasil. Pada tahun 1998 disahkan Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Secara legal, perbankan syari'ah telah diakui sebagai subsistem perbankan nasional.<sup>68</sup>

Di tengah dinamika tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah, pada tahun 1997 krisis ekonomi datang menerjang memporak-porandakan sistem perbankan nasional. Sebagaimana diungkap oleh Warkum, mulai bulan Juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1999 pemerintah menutup 55 bank, mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya dibantu melakukan rekapitalisasi. Pada Oktober 2001, sebagaimana laporan Majalah Investasi terjadi lagi satu bank konvensional yang dibekukan atau Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Dari 240 bank

---

<sup>68</sup> [http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_864145394314.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_864145394314.pdf) diakses pada tanggal 23 desember 2020 pada pukul 21.50 wib

sebelum krisis, kini hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah. Di antara lembaga keuangan syariah yang berkembang secara pesat di tengah sistem perbankan yang sedang sakit adalah antara lain bank syari'ah, BPRS dan BMT. Bank Syari'ah berkembang berdampingan dengan bank-bank konvensional.<sup>69</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya Bank BNI Syari'ah, Bank Mandiri Syari'ah, Bank Bukopin Syari'ah, Bank Danamon Syari'ah, BII Syariah. Di samping itu berkembang juga lembaga keuangan syari'ah yang bersifat mikro, yang bergerak di kalangan ekonomi bawah, yaitu BMT (Baitul Maal wat-Tamwil).

#### **D. Pengertian Ekonomi Islam**

##### **1. Pengertian**

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata *iqtisad* yang berasal dari akar kata *Qasd* yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata *iqtisad* mempunyai makna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>8</sup> Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dawan Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemakaian, pertama, yang

---

<sup>69</sup> <http://aw-nashruddin.blogspot.com/2012/01/sejarah-perkembangan-ekonomi-islam-di.html> diakses pada tanggal 10 desember 2020 pada pukul 19.23 wib.

dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu.<sup>70</sup> Sedangkan pilihan ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Dalam tulisan ini ekonomi Islam menyangkut ketiganya dengan penekanan pada ekonomi Islam sebagai konsep dan sistem ekonomi.<sup>71</sup>

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Islam.

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah:

### a. Al qur'an.

Al qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang

---

<sup>70</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017. h 19

<sup>71</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017 h.19

termasuk ekonomi.<sup>72</sup> Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 20

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

*"Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf." (Q.S. Yusuf/12:20)*

...قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَلَبِئْتُمْ فَاذْكُرُوا أَجْدَادَكُمْ بَوْرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُسْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*"...Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun."(Q.S Al-Kahfi/18:19)<sup>73</sup>*

Selain itu, larangan riba dalam tukar-menukar juga telah dilarang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279 :

<sup>72</sup> (PDF) [Ayat dan Hadits Bertemakan Ekonomi \(researchgate.net\)](#) diakses pada tanggal 13 desember 2020 pada pukul 13.22 wib

<sup>73</sup> (PDF) [Ayat dan Hadits Bertemakan Ekonomi \(researchgate.net\)](#) diakses pada tanggal 13 desember 2020 pada pukul 13.22 wib

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ  
وَلَا تُظْلَمُونَ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."(Q.S Al-Baqarah/2:279)

b. *Hadits dan Sunnah.*

Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

أَمْ يَأْتِيَنَّكَ الْمَوْتُ أَمْ لَمْ يَأْتِيَنَّكَ الْمَوْتُ أَمْ لَمْ يَأْتِيَنَّكَ الْمَوْتُ أَمْ لَمْ يَأْتِيَنَّكَ الْمَوْتُ  
أَمْ لَمْ يَأْتِيَنَّكَ الْمَوْتُ أَمْ لَمْ يَأْتِيَنَّكَ الْمَوْتُ أَمْ لَمْ يَأْتِيَنَّكَ الْمَوْتُ  
أَمْ لَمْ يَأْتِيَنَّكَ الْمَوْتُ أَمْ لَمْ يَأْتِيَنَّكَ الْمَوْتُ أَمْ لَمْ يَأْتِيَنَّكَ الْمَوْتُ

“Sungguh akan datang kepada manusia masa dimana seseorang tidak lagi peduli dengan cara apa ia mengambil harta, apakah cara itu halal ataukah haram”. (HR Bukhari)

c. *Ijma'.*

*Ijma'* adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Alquran dan *Hadist*.

d. *Ijtihad* atau *Qiyas*.

*Ijtihad* merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan *qiyas* adalah pendapat yang merupakan alat pokok *ijtihad* yang dihasilkan melalui penalaran analogi.<sup>74</sup>

e. *Istihsan*.

Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.

3. Prinsip Dasar Ekonomi Islam.

Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia.<sup>75</sup> Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah (Zainuddin Ali, 2008):

a. Tidak melakukan penimbunan (*Ihtikar*).

Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ihthikar*. Secara umum, *ihthikar* dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.

b. Tidak melakukan monopoli.

<sup>74</sup> <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>, pada hari minggu, tanggal 6 desember 2020, pukul 21.30 WIB

<sup>75</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.2008 h 132



Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga<sup>76</sup> barang.

c. Menghindari jual-beli yang diharamkan.

Kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang sangat diridhai oleh Allah swt. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya<sup>77</sup>

4. Sistem Ekonomi Islam.

a. *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenis).

Merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak

---

<sup>76</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2008 h 132

dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui.

b. *Freedom to Act* (kebebasan bertindak/berusaha).

Merupakan turunan dari nubuwwah, adil, dan khilafah. *Freedom to act* akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah. Dengan demikian pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syari'ah.

c. *Social Justice* (keadilan sosial).

Merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.<sup>78</sup>

5. Perilaku Bisnis Dalam Ekonomi Islam.

a. Aspek Yang Diboletkan (Mubah).

Aspek ini memberi keleluasaan kepada pelaku ekonomi untuk bergerak, berkreasi dan berinovasi sepanjang tidak ada larangan.

b. Aspek Yang Dianjurkan.

Aspek ini memberikan contoh pada manusia untuk hal-hal yang lebih baik dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang

---

<sup>78</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017. h 37

dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul, mungkin pula oleh para sahabat dan pengikut sahabat.

c. Aspek Yang Tidak Dianjurkan.

Aspek ini menyangkut pula segala aktivitas manusia khususnya dalam perreconomian (dunia bisnis), yang tidak dicontohkan dan tidak dianjurkan (makruh).

d. Aspek Yang Dilarang.

Aspek ini terkait dengan segala aktifitas hidup manusia, khususnya di bidang ekonomi, tidak boleh disentuh jika memang benar-benar ada larangan karena mudharatnya bukan hanya dalam jangka pendek atau bersifat duniawi melainkan yang lebih penting adalah berifat ukhrawi sanksi hukum dari pelanggarannya mungkin tidak diderita di dunia tetapi diyakini akan ada pembalas di hari akhirat.

e. Aspek Yang Diperintahkan.

Aspek ini terkait pula dengan segala aktifitas hidup manusia. Khususnya bidang ekonomi aspek yang diperintahkan wajib ditunaikan, oleh karena terkait dengan kehidupan dihari akhirat.

6. Akad – Akad Dalam Ekonomi Islam.

Pada saat ini tidak ada masyarakat atau negara di dunia ini termasuk negara-negara muslim sekalipun yang mempraktekkan ekonomi Islam secara ideal.<sup>79</sup> Pada saat ini belum ada praktek ekonomi Islam secara komprehensif, yang ada hanyalah praktek-

---

<sup>79</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017. h 42

praktek parsial dalam beberapa aspek mu'amalah seperti jual beli, sistem perbankan, kontrak dan lain-lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Dan secara umum ruang lingkup ekonomi syariah adalah meliputi aspek ekonomi, antara lain *shirkah* dan *mudharabah*, *murabahah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *salam*, *kafalah*, *hawalah*, dan lain-lain. Tetapi dalam aspek kerjasama yang paling banyak dilakukan adalah bagi hasil, yaitu *shirkah* dan *mudharabah*.

a. *Shirkah*.

Pengertian *musharakah* (*shirkah*) yang secara harfiah berarti *إِخْتِلاَقٌ* ( “pencampuran“ *إِلَّا* )maksudnya adalah bercampurnya salah satu dari kedua harta dengan lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan diantara keduanya.<sup>80</sup>

b. *Mudharabah*.

Pengertian bagi hasil (*mudharabah*) Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha.<sup>81</sup> Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri

---

<sup>80</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017. h 361

<sup>81</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017. h 362

khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Secara Bahasa *Al-Mudharabah* berasal dari kata *Adh-Dhard* yang memiliki 2 relevansi antara keduanya yaitu: Pertama, karena yang melakukan usaha ('amil) *yadrib fil ardhi* (berjalan dimuka bumi) dengan bepergian padanya untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan.<sup>82</sup>

Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan *mudharabah*, *qiradh*, atau muamalah termasuk diantara bermacam-macam perserikatan. menurut Bahasa Irak dinamakan dengan *mudharabah* dan menurut Bahasa Hijaz ia dinamakan dengan *qiradh* yang diambil dari kata *al-qard* artinya potongan. Karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Kemudian, pengelola memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017. h 362

<sup>83</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017. h 366

Penduduk Irak menamakan qiradh itu dengan mudharabah karena masing-masing dari orang yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba. mudharabah Mushtarakah, adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau danaya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalanya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemillik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.<sup>84</sup>

#### **E. Kritik *Economic Value Of Time Terhadap Time Value Of money.***

Dalam ekonomi Islam, time value of money telah diklaim oleh sebagian besar ahli ekonomi Islam sebagai sesuatu yang diharamkan karena adanya unsur riba di dalamnya. Dalam ajaran Islam, uang dianggap sebagai alat penukar yang memiliki nilai dan bukan sebagai barang dagangan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau untuk membeli jasa, sehingga tidak dapat diperjual belikan secara kredit. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana time value of money dalam perspektif ekonomi Islam? Inilah permasalahan mendasar yang menjadi objek pembahasan tulisan ini.

Uang dalam Islam adalah *flow concept* sedangkan konvensional adalah *stock concept*. Artinya semakin cepat tingkat perputaran uang akan

---

<sup>84</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017. h 367

semakin bagus. Saving harus di investasikan ke sektor riil, apabila tidak maka *saving* bukan saja tidak mendapatkan return, tetapi juga akan dikenakan zakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsep Islam dan konsep Konvensional adalah sebagai berikut:

1. Dalam konsep Islam, uang tidak identik dengan modal sedangkan konsep konvensional uang identik dengan modal.
2. Menurut konsep Islam, uang adalah *publics goods*, sedangkan konsep konvensional uang adalah *private goods*.
3. Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*, sedangkan konsep konvensional uang adalah *stock concept*.<sup>85</sup> Islam tidak mengakui uang sebagai komoditas, namun uang diakui sebagai alat tukar. Terdapat tiga faktor yang membedakan uang dengan komoditas yaitu:
  - a. Uang tidak memiliki kegunaan intrinsik, hal ini berbeda dengan komoditas, uang tidak bisa dimakan, dipakai atau digunakan secara langsung, uang hanya biasa ditukar dengan komoditas, lalu komoditas itu akan dimakan, dipakai atau digunakan, uang hanya memiliki *value in exchange* sementara komoditas memiliki *value in exchange* dan *value in use* sekaligus.
  - b. Uang tidak memerlukan kualitas untuk menentukan nilainya, dalam artian uang kertas yang sudah lusuh terbitan tahun 2007 dengan uang kertas yang masih baru misal terbitan tahun 2009

---

<sup>85</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017. h 176

memiliki daya beli yang sama, berbeda dengan komoditas misalnya komoditas yang kualitasnya baik akan bernilai lebih dibandingkan komoditas yang kualitasnya lebih buruk.

Ekonomi Konvensional sebenarnya juga memasukkan unsur ketidakpastian return dan menyebut kompensasinya sebagai discount rate yang lebih bersifat umum dibandingkan istilah interest rate. Ketidakpastian return dikonversi menjadi suatu kepastian melalui *premium for uncertainty*. Investasi tentu selalu ada kemungkinan mendapat *positif return*, *negative return*, dan *no return*. Inilah yang menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*), tetapi probabilitas *negative return* dan *no return* dipertukarkan dengan sesuatu yang pasti *premium for uncertainty*.<sup>86</sup> Keadaan inilah yang ditolak dalam Ekonomi Islam, yaitu keadaan *al-ghunmu bi la ghurmi* (*gaining return without responsible for any risk*) dan *al-kharaj bi la dhaman* (*gaining income without responsible for any expense*). Sebenarnya keadaan ini juga ditolak oleh teori keuangan yang menjelaskan adanya hubungan searah antara *risk* dan *return*. Jadi kritik yang diambil dari teori *time value of money* yaitu:

1. Menggunakan Sistem Bunga.

*Time value of money* sangat erat kaitannya dengan riba, karena waktu diberikan nilai harga secara tersendiri bisa menyebabkan terjadinya riba al-nasiah. Aplikasi nilai waktu uang yang seperti ini

---

<sup>86</sup> <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html> diakses pada tanggal 13 juli 2020 pada pukul 21.00 wib



dapat dilihat dalam kontrak pinjam-meminjam atau sewa menyewa yang mengenakan bunga sebagai keuntungan karena nilai bunga yang dikenakan adalah semata-mata imbalan kepada al-ajal. Oleh karena itu al-ajal dalam hal ini adalah diharamkan oleh syara. Aplikasi konsep nilai waktu uang haruslah bebas dari unsur-unsur riba, namun nilai waktu uang tidak dianggap riba jika waktu tersebut diberikan imbalan uang secara bersama-sama atau secara tidak langsung seperti dalam jual beli tangguh dan kontrak *murabahah*. Dalam jual beli ini, dimensi waktu *al-ajal* diberikan imbalan uang secara bersama dengan harga barang yang dijual secara tangguh. Kewujudan harga barang tersebut menyebabkan dimensi waktu al-ajal tidak diberikan imbalan uang secara tersendiri atau sebaliknya imbalan uang diberikan secara tidak langsung. Situasi ini ternyata bebas dari unsur riba yang dapat membawa kepada unsur negatif.<sup>87</sup>

## 2. Adanya Unsur Ketidakpastian (*Gharar*)

*Al Gharar* adalah “ketidakpastian”. Maksud ketidakpastian dalam transaksi muamalah adalah “ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain. Secara sederhana, *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi;

---

<sup>87</sup> <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html> diakses pada tanggal 13 juli 2020 pada pukul 21.00 wib

pertaruhan atau perjudian. Dalam Islam, *gharar* adalah perkara yang dilarang dan Haram hukumnya karena sangat merugikan salah satu pihak yang lain.<sup>88</sup> Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.<sup>89</sup>

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” [Al-Baqarah / 2 : 188]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>88</sup> <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html> diakses pada tanggal 13 juli 2020 pada pukul 21.00 wib

<sup>89</sup> <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html> diakses pada tanggal 13 juli 2020 pada pukul 21.00 wib

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [An-Nisaa /4 : 29]*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur’an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau melarang jual beli gharar ini.<sup>90</sup> Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَم

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” [Al-Maidah / 5 : 90].*

Sedangkan jula-beli *gharar*, menurut <sup>91</sup>keterangan Syaikh As-Sa’di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

<sup>90</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017. h 97

<sup>91</sup> <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html> diakses pada tanggal 13 juli 2020 pada pukul 21.00 wib.

sendiri menyatakan, semua jual beli *gharar*, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.

### 3. Hanya Menghitung *Inflasi*.

Dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan *inflasi* dan *deflasi*. Seharusnya keadaan *deflasi* menjadi alasan adanya negative time value of money. Katakanlah tingkat deflasi 10% per tahun. 10 pisang goreng hari ini harganya Rp.10.000 Namun bila ia membelinya tahun depan dengan uang sama maka dapat 11 pisang goreng. Oleh karena itu, ia akan memberi kompensasi atas naiknya daya beli uangnya akibat deflasi. Tetapi pada kenyataannya hal ini tidak berlaku, hanya satu kondisi saja yang diakomodir oleh *time value of money*.<sup>92</sup>

### 4. *Maysir* Atau *Qimar* (Spekulasi).

Secara teknis, *maysir* adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Istilah lain dari judi adalah spekulasi. Hal ini terjadi dalam bursa saham. Setiap menitnya selalu terjadi transaksi spekulasi yang sangat merugikan penerbit saham Setiap perusahaan yang memiliki right issue selalu didatangi para spekulan.<sup>93</sup> Ketika harga saham suatu badan usaha sedang jatuh, spekulan segera membelinya dan ketika harga naik, para spekulan menjualnya kembali

<sup>92</sup> Mujahidin, Ahmad, *ekonomi islam*, Jakarta: 2007, h. 15

<sup>93</sup> <https://almanhai.or.id/2649-jual-beli-gharar.html> diakses pada tanggal 13 juli 2020 pada pukul 21.00 wib.

atau melepas ke pasar saham. Hal ini sering membuat indeks harga saham gabungan menurun dan memburuk perekonomian bangsa.

Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” [Al-Maidah / 5 : 90].<sup>94</sup>*

---

<sup>94</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017. h 163

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam Yang Bersumber Dari Tuhan Dan Agama Terhadap *Time Value Of Money*.

Dalam ekonomi islam yang berlandaskan Al-Qura'an dan hadis, filsafat fundamental dari ekonomi Islam adalah tauhid. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktifitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Selanjutnya, konsep tauhid mengajarkan bahwa Allah itu Esa, Pencipta segala makhluk dan semua makhluk tunduk kepadanya. Salah satu makhluk yang diciptakannya adalah manusia yang berasal dari substansi yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama (musawat) sebagai khalifah Allah di muka bumi.<sup>95</sup> Semua sumber daya alam, flora dan fauna ditundukkan oleh Allah bagi manusia sebagai sumber manfaat ekonomis. Dengan demikian, ciri khas aspek muamalat (ekonomi) adalah cakupannya yang luas dan bersifat elastis, dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat. Ajaran muamalat

---

<sup>95</sup> Elfi barus, elida. *Tauhid sebagai fundamental filsafah ekonomi islam*. Jurnal. Ekonomi perbankan syari'ah, sumut. 2017. h 69

khususnya dalam ekonomi lebih tampak sifat universalnya. Hal ini karena dalam bermuamalat di bidang ekonomi tidak membedakan muslim dan non-muslim. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle: yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam (Athoillah dan Annes, 2012). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan. Sebagai disebut di atas, bahwa salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya, yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber Alquran dan hadits berupa prinsip-prinsip universal.<sup>96</sup> Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam. Ekonomi Tauhid yang mengajarkan

---

<sup>96</sup> Elfi barus, elida. *Tauhid sebagai fundamental filsafah ekonomi islam*. Jurnal. Ekonomi perbankan syari'ah, sumut. 2017. h 70

bahwa Allah sebagai pemilik mutlak dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infaq dan sedekah dan cara-cara lain untuk melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia. Sistem keuangan dan perbankan serta kebijakan moneter, misalnya, dirancang semuanya secara organis dan terkait satu sama lain untuk memberikan sumbangan yang positif bagi pengurangan ketidakadilan dalam ekonomi dalam bentuk pengucuran pembiayaan (kredit) bagi masyarakat dan memberikan pinjaman lunak bagi masyarakat ekonomi lemah melalui produk *qardhul hasan*. Al-Quran dengan tegas mengatakan,

*“Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu” (QS. 59:7), “Di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta” (QS. 70:24).*

Karena itu, Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi dengan pemerataan.<sup>97</sup> Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tak boleh dipisahkan. Berdasarkan

---

<sup>97</sup> Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002



prinsip ini, maka paradigma *trickle down effect*, yang dikembangkan kapitalisme dan pernah diterapkan di Indonesia selama rezim orde baru, bertentangan dengan konsep keadilan ekonomi menurut Islam. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh menonjolnya peran perusahaan swasta (*private ownership*) dengan motivasi mencari keuntungan maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumberdaya, dan efisiensi. Namun sistem ini selalu gagal dalam membuat pertumbuhan dan pemerataan berjalan dengan seiring. Sistem ekonomi kapitalis telah menggoyahkan fondasi moral manusia, karena sistem ini telah menghasilkan manusia yang tamak, boros dan angkuh. Sistem kapitalis juga telah melahirkan sejumlah bankir hebat, beberapa industriawan yang kaya raya, sejumlah pengusaha yang sukses. Namun di pihak lain, telah muncul banyak konsumen yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimumnya. Kesenjangan terjadi secara tajam. Perlu ditegaskan, bahwa melekatnya *hak orang lain pada harta seseorang* (QS. 70:24), bukanlah dimaksudkan untuk mematahkan semangat karya pada setiap individu atau menimbulkan rasa malas bagi sebagian orang. Juga tidak dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pemilikan kekayaan secara kaku.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002

## **B. Tinjauan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam Yang Mengakui Adanya Kepemilikan Multikultural.**

Demokrasi ekonomi, yang antara lain berisikan tentang keberpihakan yang sangat kuat terhadap usaha kecil-menengah serta koperasi adalah inti dari ekonomi kerakyatan. Keputusan politik ini sebenarnya menandai suatu babak baru pembangunan ekonomi nasional dengan perspektif yang baru, di mana bangun ekonomi yang mendominasi struktur ekonomi nasional mendapat tempat tersendiri. Komitmen pemerintah adalah untuk mengurangi gap penguasaan aset ekonomi antara sebagian besar pelaku ekonomi di tingkat rakyat dan sebagian kecil pengusaha besar (konglomerat). Hasil yang diharapkan adalah terciptanya struktur ekonomi yang berimbang antar pelaku ekonomi dalam negeri, demi mengamankan pencapaian target pertumbuhan (*growth*). Bahwa kegagalan kebijakan pembangunan ekonomi nasional masa orde baru dengan keberpihakan yang berlebihan terhadap kelompok pengusaha besar perlu diubah. Sudah saatnya dan cukup adil jika pengusaha kecil-menengah dan bangun usaha koperasi mendapat kesempatan secara ekonomi untuk berkembang sekaligus mengejar ketertinggalan yang selama ini mewarnai buruknya tampilan struktur ekonomi nasional.<sup>99</sup>

Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan diukur berdasarkan pada prinsip terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas

---

<sup>99</sup> Su'aidi, Muhammad Zaki. *Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam*. Jawa Timur: Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Ponorogo. 2012

dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil. Oleh karena itu, untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat Islam dilakukan dengan melaksanakan hal-hal berikut ini:

1. Pengaturan Atas Kepemilikan.

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi tiga. Pertama: kepemilikan umum. Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, seperti minyak, besi, tembaga, emas dan gas; termasuk semua yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.<sup>100</sup> Dalam hal ini, negara hanya mengeksplorasi dan mendistribusikannya kepada rakyat, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Kedua: kepemilikan negara. Kepemilikan negara meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri dan pertanian yang diupayakan oleh negara, di luar kepemilikan umum. Semuanya ini dibiayai oleh negara sesuai dengan kepentingan negara. Ketiga: kepemilikan individu. Kepemilikan ini dapat dikelola oleh individu sesuai dengan hukum syariah.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> A Karim, Adiwarmam. *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta:Rajawali Pers. 2012.

<sup>101</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia, ISLAMICA, Vol. 6, No. 2, Maret 2012.

## 2. Penetapan Sistem Mata Uang Emas dan Perak

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam. Mengeluarkan kertas substitusi harus ditopang dengan emas dan perak, dengan nilai yang sama dan dapat ditukar, saat ada permintaan. Dengan begitu, uang kertas negara manapun tidak akan dapat didominasi oleh uang negara lain. Sebaliknya, uang tersebut mempunyai nilai intrinsik yang tetap dan tidak berubah. Ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian negara.<sup>102</sup> Dominasi mata uang dolar yang tidak ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap gejolak mata uang dolar. Guncangan sekecil apapun yang terjadi di Amerika akan dengan cepat merambat ke seluruh dunia. Bukan hanya itu, gejolak politik pun akan berdampak pada naik-turunnya nilai mata uang akibat uang dijadikan komoditas (barang dagangan) di pasar uang yang penuh spekulasi (untung-untungan).

## 3. Penghapusan Sistem Ribawi.

Ekonomi Islam melarang riba, baik *nasī'ah* maupun *fad'l*; juga menetapkan pinjaman untuk membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa tambahan (bunga) dari uang pokoknya. Di *baitulmal* (kas negara *daulah islāmiyah*), masyarakat dapat

---

<sup>102</sup> A Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.  
Su'aidi, Muhammad Zaki. *Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam*. Jawa Timur: Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Ponorogo. 2012

memperoleh pinjaman bagi mereka yang membutuhkan, termasuk para petani, tanpa ada unsur riba sedikitpun di dalamnya.<sup>103</sup>

#### 4. Pengharaman Sistem Perdagangan di Pasar Non-Riil.

Adapun yang termasuk ke dalam pasar non-riil (*virtual market*) saat ini adalah pasar sekuritas (surat-surat berharga); pasar berjangka (komoditas emas, CPO, tambang dan energi dan lain-lain) dan pasar uang. Ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya, haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang.<sup>104</sup>

Haram memindah tangankan kertas berharga, obligasi dan saham yang dihasilkan dari akad-akad yang batil. Islam juga mengharamkan semua sarana penipuan dan manipulasi yang dibolehkan oleh Kapitalisme, dengan klaim kebebasan kepemilikan. Inilah Ekonomi Islam yang benar-benar akan menjamin kesejahteraan masyarakat dan bebas dari guncangan krisis ekonomi.

- a. mobil, tentu akan berbeda harga mobil keluaran tahun 2007 dengan mobil keluaran tahun 2008.
- b. Uang tidak memerlukan spesifikasi ketika berlakunya transaksi, sementara komoditas mempunyai sifat spesifik ketika berlakunya transaksi.

<sup>103</sup> A Karim, Adiwarmarman. *riba, gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2015.

<sup>104</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, ISLAMICA, Vol. 6, No. 2, Maret 2012.

Dalam praktik ekonomi konvensional, uang disamakan dengan sel, sehingga dianggap hidup dan selalu berkembang dalam hitungan waktu. Konsep *time value of money* inilah yang kemudian dianggap menjadi dasar paling rasional untuk menerima atau bahkan mengharuskan adanya bunga uang. Hal ini kontras dengan konsep Islam yang justru menolak adanya bunga karena termasuk bagian dari praktik riba.<sup>105</sup> Sebagaimana hal tersebut dikemukakan Khan yang berargumen bahwa *time value of money* merupakan kunci kepada pintu riba. Alasan utama yang dikemukakan Khan adalah bahwa konsep ini atau dapat dikatakan sebagai preferensi waktu yang positif sebagai dasar rasional untuk pembayaran bunga pada sistem ekonomi kapitalis. Bagi Khan, konsep *time value of money* bahwa barang saat ini lebih berharga daripada barang yang akan datang merupakan suatu mitos. Sumber daya yang tidak digunakan pada saat ini dan siap untuk diinvestasikan pada masa akan datang tidak seharusnya mensyaratkan bahwa barang saat ini mempunyai nilai lebih daripada barang yang akan datang. Sumber daya yang tersedia tersebut, bisa jadi menganggur karena tidak adanya kesempatan untuk diinvestasikan. Walaupun ada kesempatan, investasi juga dapat menghasilkan hasil impas bahkan rugi, sehingga tidak seharusnya sumber daya pada waktu yang lebih dekat mempunyai nilai lebih daripada sumber daya pada

---

<sup>105</sup> Hikmah, Sofi Faiqotul. *Analisis Perbandingan Time Value Of Money Dalam Obligasi Konvensional dengan Economic Value Of Time Dalam Obligasi Syari'ah*. Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam. 2015.

waktu yang lebih jauh. Lebih ironisnya, konsep *time*<sup>106</sup> *value of money* menjadi justifikasi dari pembolehan penjualan kredit yang lebih mahal harganya daripada penjualan secara tunai. Hal ini akhirnya akan menyebabkan dampak negatif seperti menjadikan harga-harga naik tanpa adanya nilai guna riil. Jadi, transaksi barang tetap, namun harga naik.

Hal ini akan menyebabkan *inflasi*. Lebih dari itu, hal tersebut juga akan menimbulkan ketidakadilan distribusi dalam perekonomian. Uang akan mengalir dari konsumen miskin kepada orang-orang kaya yang mempunyai kekuatan Ekonomi (modal) lebih untuk menjual barang dengan kredit dan menunggu uang datang. Dari sini dapat ditegaskan bahwa selama konsep *time value of money* ini digunakan, maka selama itu pintu riba selalu terbuka dalam perekonomian. Namun demikian, argumen Khan bahwa *time value of money* merupakan pintu dari riba juga cukup beralasan. Alat analisis berbasis *time value of money* bersandar kepada asumsi bahwa dana selalu dapat diputar secara mudah dengan hasil yang dapat dipastikan. Hal ini tentu sangat cocok pada sistem ribawi yang memastikan keuntungan dari suatu modal yang diputar. Hal ini juga menunjukkan bahwa *time value of money* banyak dikritik dalam ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil.

---

<sup>106</sup> Misbahul Khoir, *nilai waktu uang dalam perspektif ekonomi islam, no.1, vol 1, september 2016*, 72

Dalam ekonomi bagi hasil yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan *return* usaha yang terjadi secara riil. Inilah maknanya ajaran Islam yang menganjurkan menggunakan konsep *economic value of time*. Artinya, waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu. Yang mana sistem riba akan berdampak pada peningkatan harga dan kurangnya daya beli masyarakat, dan berimbas sikaya yang memutar modal akan semakin kaya dan simiskin akan semakin terpuruk diakibatkan oleh sistem ribawi. Penumpukan harta adalah penyebab utama ketidakmerataan pendapatan yang dialami hampir oleh semua negara. Ketidakmerataan pendapatan tersebut dapat mengarah pada terciptanya kemiskinan dan pengangguran. Sebagai solusi dari masalah tersebut berbagai macam instrumen dirumuskan oleh para ekonom. Dalam sistem ekonomi konvensional, pajak (misalnya : PBB, PPh dan Cukai ) adalah instrumen yang digunakan untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pendapatan. Adapun hasilnya akan dipergunakan negara untuk kesejahteraan rakyat.<sup>107</sup> Misalnya, untuk membangun jalan raya. Sejalan dengan maksud tersebut, di dalam sistem ekonomi islam dikenal dengan adanya ZIS (zakat, infak dan Shodaqoh) sebagai instrumen bagi pemerataan pendapatan. Islam juga mengikut sertakan negara dalam tanggung jawab

---

<sup>107</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017. h 295



mendapatkan zakat, infak dan shodaqoh dan mendistribusikanya. Hal ini sangat jelas ditegaskan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Misalnya, orang yang berhak mengambil zakat adalah penguasa atau pemerintah yang sah menurut syari'ah melalui orang yang disebut al-Qur'an sebagai "Al-'Amilina 'alaiha" ('amil zakat), yaitu mereka yang mengurus urusan zakat, memungut, menjaga, menyalurkan, dan menghitungnya.

Zakat merupakan kewajiban finansial bagi seorang muslim mampu (kaya). Zakat hanya diambil dari pendapatan bersih. Pengambilan zakat dari pendapatan bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang yang dalam tanggungan bisa dikeluarkan sebab biaya terendah merupakan kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah senisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok. Kewajiban zakat yang dibebankan kepada umat muslim bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan mereka dari sifat kekikiran dan kecintaan berlebihan terhadap harta. Perlu diingat, bahwa dalam harta setiap muslim masih terdapat hak orang lain di dalamnya. Bertolak dari pemahaman ini, dikatakan bahwa, pendapatan yang belum dikurangi zakat merupakan pendapatan yang belum bersih.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017. h 280

Zakat adalah salah satu karakteristik Ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian diluar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Menurut Al-Ghazali, Uang diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjadi perantara memperoleh barang yang lain. Memerjual belikan uang berarti telah menyalahi maksud penciptaannya, sekaligus memenjarakan fungsi uang itu sendiri. Namun demikian, ia memperbolehkan mempertukarkan mata uang yang satu dengan mata uang yang lain karena kebutuhan hidup, sehingga dapat memperlancar aktivitas ekonomi sehari-hari.<sup>109</sup> Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

*“Dinar dengan dinar tidak ada tambahan diantara keduanya. Dirham dengan dirham tidak ada tambahan di antara keduanya. Barang siapa mempunyai kebutuhan terhadap uang kecil maka hendaknya ia menukarkannya dengan emas dan barang siapa mempunyai kebutuhan terhadap emas, hendaknya ia menukarkannya dengan uang kecil.” (Riwayat Ibnu Majah).<sup>110</sup>*

Selain itu, Al-Ghazali berpendapat bahwa untuk menutupi munculnya riba-riba tersembunyi, setiap transaksi harus dilakukan

---

<sup>109</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017. h 178

<sup>110</sup> Shihab, M. *Quraish Tafsir al-Mishbah, Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.*

secara simultan dan dengan kualitas serta kuantitas yang sebanding. Kemudian mengenai penetapan bunga atas utang piutang, ia menganggap bahwa tindakan tersebut sama saja dengan membelokkan fungsi uang. Ia menyatakan :

*“Menahan penguasa dan tukang pos adalah pelanggaran, karena dengan demikian mereka dicegah untuk menjalankan fungsinya; demikian pula halnya dengan uang.”*

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba). Secara etimologi riba berarti; tambahan (*Az-Ziyadah*), berkembang (*An-Numuw*), meningkat (*Al-Irtifa'*) dan membesar (*Al-'Uluw*).<sup>111</sup> Manusia sebagai makhluk sosial, dipandang tidak akan mungkin dapat memenuhi sendiri semua kebutuhannya tanpa bantuan atau kerja sama dengan manusia lainnya. Sifat lahiriyah inilah yang mendorong manusia untuk hidup dalam sebuah komunitas masyarakat yang beradab dengan kerja sama. Namun, ditengah-tengah perjalanan kehidupan mereka akan muncul kecendrungan-kecendrungan. Misalnya, iri, persaingan dan egoisme yang akan bermuara kepada terjadinya konflik.<sup>112</sup> Sudah menjadi kelaziman

---

<sup>111</sup> Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017. h 179

bagi manusia untuk memiliki kecenderungan-kecenderungan tersebut, sebab manusia memang sudah digariskan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak akan pernah luput dari dosa. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan negatif tersebut. Aturan bersama tersebut haruslah digagasi oleh sebuah organisasi tertinggi yang sah dan ditaati oleh setiap manusia yang ada. Organisasi tersebut adalah Negara.

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.<sup>113</sup>

### **C. Tinjauan Karakteristik Ekonomi Islam Sebagai Ekonomi Penengah Dan Berimbang Terhadap Konsep *Time Value Of Money*.**

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, mengalami hal serupa, dengan krisis berkepanjangan yang sampai saat ini belum seorang ahli pun yang memastikan bahwa Indonesia telah

---

<sup>113</sup> A Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta:Rajawali Pers. 2012. h 247

keluar dari krisis. Saat ini, berjuta-juta orang menganggur, puluhan juta orang berada di bawah garis kemiskinan, sektor moneter yang semakin jauh dari sektor riil sehingga berpotensi meledakkan *Bubble Economic* yang sudah terbentuk, dan pelbagai macam masalah melingkupi kehidupan perekonomian Indonesia. Lahirnya sejumlah pengusaha besar (konglomerat) yang bukan merupakan hasil derivasi dari kemampuan manajemen bisnis yang baik menyebabkan fondasi ekonomi nasional yang dibangun berstruktur rapuh terhadap persaingan pasar. Mereka tidak bisa diandalkan untuk menopang perekonomian nasional dalam sistem ekonomi pasar.<sup>114</sup>

Pemikiran ekonomi konvensional diakui sebagai peletak dasar pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi dalam wacana kontemporer yang kemunculannya hanya oleh perspektif ekonomi-materil saja. Pertumbuhan ekonomi<sup>8</sup> didefinisikan sebagai perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan beberapa perkembangan

---

<sup>114</sup> A Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta:Rajawali Pers. 2012. h 67

lainnya. Dalam analisis makro ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto (PDB).

Padahal ekonomi pasar diperlukan untuk menentukan harga yang tepat (*price right*) untuk menentukan posisi tawar-menawar yangimbang. Ini pula yang menyebabkan sebagian masyarakat kembali berpikir untuk mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih dapat menyejahterakan rakyat. Ekonomi Islam yang sebenarnya sudah ada ribuan tahun yang lalu (sejak jaman Rasulullah Saw.) perlahan kembali bangkit dan menggeliat. Berbagai macam kajian tentang ekonomi Islam bermunculan. Institusi-institusi ekonomi Islam seperti bank syariah, koperasi syariah, Baitulmal wa Tamwil (BMT), dan BPR syariah pun tumbuh dengan subur. Institusi pendidikan yang menggali ekonomi Islam juga menggeliat dan terus tumbuh.<sup>115</sup>

#### **D. Tinjauan Karakteristik Ekonomi Islam Sebagai *Social Economic Of Justice Terhadap Time Value Of Money.***

Dalam perspektif ekonomi Islam, proporsi pemerataan yang betul-betul sama rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang sebagai ketidakadilan. Sebab Islam menghargai prestasi, etos kerja dan kemampuan seseorang dibanding

---

<sup>115</sup> A Karim, Adiwarmam. *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta:Rajawali Pers. 2012. h 291

orang yang malas.<sup>116</sup> Dasar dari sikap yang koperatif ini tidak terlepas dari prinsip Islam yang menilai perbedaan pendapatan sebagai sebuah sunnatullah. Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seorang pemalas atau yang tidak mampu berusaha. Bentuk penghargaannya adalah sikap Islam yang memperkenankan pendapatan seseorang berbeda dengan orang lain, karena usaha dan ikhtiarnya. Firman Allah, Artinya:

*“Sesungguhnya Allah melebihkan rezeki sebagian kamu atas sebagian lain”*. (QS. 16:71).

Namun, orang yang diberi kelebihan rezeki, harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu (dhu'afa). Sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemiskinan. Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan.<sup>117</sup> Karena itu tidak aneh, jika anggapan yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi islami. Dengan demikian, pendapat dan pandangan yang

---

<sup>116</sup> A Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta:Rajawali Pers. 2012. h 88

<sup>117</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, ISLAMICA, Vol. 6, No. 2, Maret 2012.

menyatakan kemiripan sistem keadilan sosio Islam dengan sosialisme tidak sepenuhnya benar, malah lebih banyak kekeliruannya. Prinsip ekonomi sosialisme, yang menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan pendapatan, jelas berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu.

Reaksi Marxisme dibungkus secara politis Revolusioner dalam paham Komunis yang intinya mengajarkan bahwa seluruh unit ekonomi dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap kepemilikan individu. Sedangkan dalam ekonomi Islam, penegakan keadilan sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu-membahu (*takaful*) dan saling tolong-menolong (*ta'awun*), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.<sup>118</sup> Islam yang memperkenankan pendapatan seseorang berbeda dengan orang lain, karena usaha dan ikhtiarnya. Firman Allah, Artinya:

*“Sesungguhnya Allah melebihkan rezeki sebagian kamu atas sebagian lain”*. (QS. 16:71).

Namun, orang yang diberi kelebihan rezeki, harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu

---

<sup>118</sup> Shihab, M. Quraish Tafsir al-Mishbah, Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.



(dhu'afa). Sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemiskinan.<sup>119</sup> Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan. Karena itu tidak aneh, jika anggapan yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi islami. Dengan demikian, pendapat dan pandangan yang menyatakan kemiripan sistem keadilan sosio Islam dengan sosialisme tidak sepenuhnya benar, malah lebih banyak kekeliruannya. Prinsip ekonomi sosialisme, yang menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan pendapatan, jelas berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu. Reaksi marxisme dibungkus secara politis revolusioner dalam paham komunis yang intinya mengajarkan bahwa seluruh unit ekonomi dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap kepemilikan individu.<sup>120</sup> Sedangkan dalam ekonomi Islam, penegakan keadilan sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa

---

<sup>119</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, ISLAMICA, Vol. 6, No. 2, Maret 2012.

<sup>120</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, ISLAMICA, Vol. 6, No. 2, Maret 2012.

persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu-membahu (*takaful*) dan saling tolong-menolong (*ta'awun*), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat. Islam yang memperkenankan pendapatan seseorang berbeda dengan orang lain, karena usaha dan ikhtiarnya. Firman Allah, Artinya:

“*Sesungguhnya Allah melebihkan rezeki sebagian kamu atas sebagian lain*”. (QS. 16:71). Namun, orang yang diberi kelebihan rezeki, harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu (*dhu'afa*). Sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemiskinan. Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan.<sup>121</sup> Karena itu tidak aneh, jika anggapan yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi islami. Dengan demikian, pendapat dan pandangan yang menyatakan kemiripan sistem keadilan sosio Islam dengan sosialisme tidak sepenuhnya benar, malah lebih banyak kekeliruannya. Prinsip ekonomi sosialisme, yang menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan pendapatan, jelas berbeda

---

<sup>121</sup> Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002

dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu. Reaksi marxisme dibungkus secara politis revolusioner dalam paham komunis yang intinya mengajarkan bahwa seluruh unit ekonomi dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap kepemilikan individu. Sedangkan dalam ekonomi Islam, penegakan keadilan sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (ukhuwah), saling mencintai (mahabbah), bahu- membahu (takaful) dan saling tolong-menolong (ta'awun), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.<sup>122</sup> Pada dasarnya ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi syari'ah itu berdiri tegak pada azas-azas kebersamaan dan keadilan dalam mencapai tujuan. Paling tidak terdapat empat prinsip yang melandasi praktik ekonomi Islam. Pertama; anjuran membelanjakan harta di jalan Allah semaksimal mungkin untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>123</sup> Melalui prinsip ini kemudian terejawantahkan konsep zakat, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Pada dasarnya Islam tidak mentolerir terjadinya kesenjangan mencolok antara kaum the have dengan kalangan the have not. Kedua; larangan untuk melakukan riba. Para ulama memang terpecah pendapat dalam menyikapi apakah bunga bank termasuk riba. Namun demikian pada dasarnya mereka sama-sama sepakat bahwa

---

<sup>122</sup> Shihab, M. Quraish Tafsir al-Mishbah, Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002

<sup>123</sup> Harisudin, MN, Ekonomi Syariah dan Ketidakadilan Kapitalisme Global, ISLAMICA, Vol. 5, No. 2, Maret 2011.

apabila ada dua orang melakukan transaksi (bisnis) tidak boleh ada salah seorang diperlakukan "kalah" sehingga muncul skema win-lose, salah seorang menderita kerugian dari pada yang lain. Sehingga muncul ketidakadilan dalam menanggung resiko. Lalu muncul prinsip ketiga; membagi resiko bersama (*risk sharing*). Jika suatu usaha yang dikelola bersama mengalami kerugian maka para pihak dapat menanggung resiko secara bersama-sama secara adil dan bijaksana, tidak boleh salah satu pihak merasa tidak puas karena didzholimi. Terkait prinsip ketiga maka terdapat prinsip keempat yaitu melarang terjadinya eksploitasi dari satu manusia pada manusia lainnya.<sup>124</sup> Artinya, salah satu pihak yang bersepakat untuk suatu usaha (bisnis) tidak boleh menjadi kaya sendiri sementara pihak lain dalam situasi menderita. Dalam konteks ini maka pembagian keuntungan yang berat sebelah dalam suatu kontrak karya (proyek bisnis) misalnya bisa disebut sebagai kontrak karya yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Prinsip kelima adalah larangan melakukan usaha yang bersifat spekulasi. Contoh kongkrit adalah judi. Setiap usaha telah ditelaah, direncanakan matang, tertata baik dan logis, lalu prediksi dan antisipasi dilakukan sesuai prinsip rasionalitas bukan didasarkan perilaku spekulatif yang nir data dan informasi tidak akurat. Prinsip ini merupakan pengejawantahan manajemen modern. Namun manusia acapkali serakah dan amoral yang membuat prinsip diatas terabaikan.

---

<sup>124</sup> Harisudin, MN, Ekonomi Syariah dan Ketidakadilan Kapitalisme Global, ISLAMICA, Vol. 5, No. 2, Maret 2011.

Pada masa kejayaan Islam dimana penguasa memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan penegakan prinsip keadilan ditegakkan, tauhid sosial juga dipraktikkan melalui kepedulian terhadap kaum papa dan lemah. Jaminan dan solidaritas sosial yang dibangun dari prinsip Islam yakni mengoptimalkan peran dan fungsi zakat mampu menjembatani kesenjangan si kaya dan si miskin.<sup>125</sup> Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat. Kebijakan distribusi dalam Sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi dalam Al-Qur'an surah Al-Hashr "agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja." Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia.<sup>126</sup> Harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.

---

<sup>125</sup> Harisudin, MN, Ekonomi Syariah dan Ketidakadilan Kapitalisme Global, ISLAMICA, Vol. 5, No. 2, Maret 2011.

<sup>126</sup> Shihab, M. Quraish Tafsir al-Mishbah, Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perbedaan konsep *Time Value Of Money* terhadap Ekonomi Islam dengan Konsep *Economic Value Of Time* terletak pada perbedaan asumsi Waktu dan Uang sehingga memberikan *Value* yang berbeda pula, *Time Value Of Money* beranggapan bahwa nilai, waktu uang selalu mengarah ke angka positif sehingga menimbulkan kesimpulan yang ganjil. Sedangkan Ekonomi Islam yang berasumsi tidak hanya laju angka yang mengarah ke positif tetapi juga negatif, hal ini sesuai dengan laju kenaikan dan penurunan harga suatu komoditas. Dalam konsep *Time Value Of Money* Uang juga dianggap sebagai komoditas sehingga bisa dijadikan barang untuk diperjual belikan, sedangkan dalam Ekonomi Islam Uang hanya dijadikan sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas sehingga jual beli mata Uang diharamkan dalam Ekonomi Islam.

Dalam Konsep *Time Value Of Money* uang juga digunakan sebagai alat investasi sehingga membuat si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin, Ekonomi Islam dalam Konsep *Economic Value Of Time* adanya zakat sebagai salah satu opsi dalam pendistribusian harta kekayaan sehingga tercapainya keadilan dan keseimbangan dalam

perekonomian antara si kaya dan si miskin. *Time Value Of Money* juga beranggapan bahwa uang itu adalah segalanya sehingga rentan bagi penganut konsep ini menghalalkan segala cara agar mendapatkan keuntungan yang besar, berbeda dengan konsep *Economic Value Of Time* yang berasumsi waktu adalah yang paling berharga sehingga penganut konsep ini lebih mengedepankan kejujuran dalam mencari keuntungan bagi mereka pemenuhan kebutuhan juga merupakan suatu ibadah terhadap sang pencipta. Jadi kesimpulan saya sebagai penulis ialah bahwa yang memiliki nilai itu bukanlah uang, tetapi waktu itu sendiri yang memiliki nilai bukan uang.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan penelitian ini penulis menyampaikan saran kepada :

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan atau informasi awal mengenai konsep *Time Value Of Money* dalam perspektif Ekonomi Islam.
2. Bagi mahasiswa khususnya yang mendalami studi tentang Ekonomi Islam diharapkan agar lebih giat dalam menerapkan perekonomian berbasis syariah dimulai dengan transaksi kecil, seperti berbelanja kewarung-warung tetangga untuk menggerakkan perekonomian kelas kecil menengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mujahidin. *ekonomi islam*, Jakarta: 2007
- A Karim, Adiwarmman. *riba, gharar dan kaidah- kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2015.
- A Karim, Adiwarmman. *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Al arif, M nur rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktek*, Bandung cv. Pustaka setia, 2017.
- Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Budiwati, Neti. *Konsep nilai Waktu Dari Uang ( Time Value Of Money) kasus Keuangan Dalam Koperasi*, dikutip dari [http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI. EKONOMI DAN KOPERASI/196302211987032-NETI\\_BUDIWATI/Konsep Nilai Waktu dari Uang.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI_EKONOMI_DAN_KOPERASI/196302211987032-NETI_BUDIWATI/Konsep_Nilai_Waktu_dari_Uang.pdf), pada hari minggu, tanggal 6 desember 2020, ppukul 15.23 WIB.
- Deswanti, Rena. *analisis masalah mursalah terhadap time value of money dalam jual beli barang elektronik secara angsuran di desa sidorejo kecamatan bungah gresik*, Surabaya: Skripsi Sarjana, Hukum Perdata Islam, 2018.
- fauroni, R. lukman. *etika bisnis dalam alqur'an*, yogyakarta: pustaka pesantren, 2006. Khoir, Misbahul. *nilai waktu uang dalam perspektif ekonomi islam*.



jurnal Ekonomi Syariah. No.1, vol. 1, Universitas Islam Lamongan:  
september, 2016

Hikmah, Sofi Faiqotul. *Analisis Perbandingan Time Value Of Money Dalam Obligasi Konvensional dengan Economic Value Of Time Dalam Obligasi Syari'ah*. Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam. 2015.

[https://www.researchgate.net/publication/340491495\\_NILAI\\_WAKTU\\_DARI\\_ANG\\_Time\\_Value\\_of\\_Money](https://www.researchgate.net/publication/340491495_NILAI_WAKTU_DARI_ANG_Time_Value_of_Money), pada hari rabu, tanggal 16 desember 2020, pukul 20.13 WIB

<https://master.islamic.uii.ac.id/article/sejarah-ekonomi-islam-perkembangan-panjang-realitas-ekonomi-islam/> diakses pada tanggal 9 februari 2021 pada pukul 16.47 wib.

<https://www.simulasikredit.com/future-value-dan-bagaimana-cara-menghitungnya/> diakses pada tanggal 10 februari 2021 pada pukul 20.45

[http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_864145394314.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_864145394314.pdf) diakses pada tanggal 23 desember 2020 pada pukul 21.50 wib

<http://aw-nashruddin.blogspot.com/2012/01/sejarah-perkembangan-ekonomi-islam-di.html> diakses pada tanggal 10 desember 2020 pada pukul 19.23 wib

Khoiro, Evada El Ummah. *Time Value Of Money* dikutip dari

<http://pdf.nsc.ac.id/6-TIME%20VALUE%20OF%20MONEY-20171019011441.pdf>, pada hari minggu, tanggal 15 November 2020, pukul 16.34 WIB.

Kholid Syamhudi, Ustadz Abu asma. *Jual Beli gharar*. Dikutip dari <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>, pada hari minggu, tanggal 6 desember 2020, pukul 21.30 WIB

Lestari, Andhita Ulfa. *time value of money dalam investasi*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana, Manajemen Dakwah, 2016.

mardalis, *metode penelitian*. jakarta: 1995

Masruhan, *metode penelitian hukum*. surabaya: Hilal Pustaka, 2013

Murdifin Haming & Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Oktima, Nurul, *kamus ekonomi*, Surakarta: PT Aksara sinergi Media, 2012.

Prastowo, Andi, *metode penelitian kaulitatif dalam perspektif rancangan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011

Rosyidi.suherman *teori pengantar ekonomi*, jakarta PT. Raja Grafindo, 2006

Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, ISLAMICA, Vol. 6, No. 2, Maret 2012.

Sharpe, Wiliam F, Gordon j, Alexander, dan Jeffrey v. Balley, *sixth edition*, terjemahan Prestina Hermastuti dan Dodi Pratuti, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suprayitno, Eko. *ekonomi islam, pendekatan ekonomi makro islam dan konvesional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005

Suryani, *keadilan ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah : sebuah kajian teori*. Jurnal. Ekonomi islam. Lhoksemawe, 2015

Su'aidi, Muhammad Zaki. *Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam*. Jawa Timur: Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Ponorogo. 2012.

Widiarti, setiani. *Nilai Waktu Dari Uang (Time Value Of Money)*, dikutip dari William R. Lasher, *Financial Management: a Practical Approach*, USA: Thomson South- Western, 2008.